

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA  
BERAT DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH :**

**YOSICA ADINDA VINI VREZELIA**

**NPM :181010231**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Yosica Adinda Vini Vrezelia  
NPM : 181010231  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 22 Maret 2000  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
Alamat : Jl. Melati I, Arifin Ahmad Perum Cakra Dwi Sejahterah  
Blok D 11, Rt 5 Rw 11, Kelurahan Sidomulyo Timur  
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau  
Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana  
Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Di Wilayah  
Hukum Polresta Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru 17 Maret 2022

  
Yosica Adinda Vini Vrezelia



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Yosica Adinda Vini Vrezelia

181010231

Dengan Judul :

Tinjauan Kriminologi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

*Telah lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



FS 671471

No. Reg : 1047/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1786171769/25 %

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR  
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010231  
Nama Mahasiswa : YOSICA ADINDA VINI V  
Dosen Pembimbing : I. JULY WIARTIS.H., M.H 2.  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Kriminologi terhadap penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.  
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Criminology Overview of the handling of criminal acts of persecution that caused serious injuries in the jurisdiction of the Pekanbaru Police.  
Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	16 November 2021	Latar belakang Tinjauan pustaka Daftar pustaka	- Latar belakang diperbaiki mengerucut kebawah. - Perbaikan pada tinjauan pustaka yang sesuai dengan judul. - Penulisan pada daftar pustaka diperbaiki.	4
2.	30 Desember 2021	Konsep Operasional Metode Penulisan	- Konsep operasional harus menggunakan kutipan yang pasti. - Perbaikan cara penulisan dan pengutipan.	4
3.	28 Februari 2022	Bab 2 Responden Metode Penulisan	- Membuat bab 2 sesuai dengan judul yang diangkat. - Mengetahui responden berapa jumlahnya. - Perbaikan cara penulisan dan pengutipan pada skripsi.	4
4.	18 Maret 2022	Abstrak Daftar Singkatan Turnitine Skripsi Lampiran	- Perbaikan dan menambahkan pada abstrak. - Pada daftar singkatan diperbaiki tidak menggunakan tabel. - Melakukan pengecekan turnitine skripsi. - Melengkapi lampiran.	4
5.	21 Maret 2022	Acc Skripsi Persiapan Ujian	- Acc Skripsi. - Persiapan Ujian.	4



MTGXMDEWMJMX



.....  
Wakil Dekan/Ketua Departemen/Ketua Prodi  
Yosica Adinda Vini V  
I. July Wiartish, M.H

**Catatan :**

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing ditugaskan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopinya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA  
BERAT DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU**

**YOSICA ADINDA VINI VREZELIA**  
NPM: 181010231

Pembimbing

**July Wiarti S.H.,M.H**

Mengetahui  
Dekan



**M. M. Musa S.H.,M.H**

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 602 /Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : **July Wiarti, S.H., M.H**
- NIDN** : **1018079201**
- Pangkat/Jabatan** : **Penata Muda Tk I /III/b**
- Jabatan Fungsional** : **Asisten Ahli**
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : **Yosica Adinda Vini V**
- NPM** : **18 10 10 231**
- Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**
- Judul skripsi** : **Tinjauan Kriminologi terhadap : Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 14 Oktober 2021  
Dekan

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN. 1009116601

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 002 /KPTS/FH-UIR/2022  
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikt/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FII Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Yosica Adinda Vini Vrezelia  
N.P.M. : 181010231  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdapat :

July Wiharti, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Yuheldi, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika  
Dr. Riadi Asra Rahmad, S, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Elsi Elvina, S.H., M.H : Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 23 Maret 2022  
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal




# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [lawuir.ac.id](http://lawuir.ac.id) e-mail : [lawuir.ac.id](mailto:lawuir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akrod/SI/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREENSIF SKRIPSI



Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 082/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 23 Maret 2022, pada hari ini **Senin, 28 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Yosica Adinda Vini Vrezella  
N P M : 181010231  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 28 Maret 2022  
Waktu Ujian : 14.00-15.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3.69  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 1. July Wiarti, S.H., M.H             | 1. Hadir |
| 2. Yuheldi, S.H., M.H                 | 2. Hadir |
| 3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S, S.H.,M.H | 3. Hadir |

### Notulen

- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| 4. Elsi Elvina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------|----------|

Pekanbaru, 28 Maret 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223



## ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan termasuk kedalam kejahatan terhadap anggota tubuh yang merupakan serangkaian tindakan kekerasan yang bisa membuat korban mendapatkan berbagai macam penderitaan yang menimpa fisik korban serta kondisi psikologis korban juga akan terganggu karena adanya sebab-sebab tertentu. akan tetapi adanya hal demikian tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari kasus-kasus kriminalitas, kejahatan - kejahatan seperti penganiayaan kerap kali terjadi di tengah masyarakat. Karena begitu besar kerugian yang dialami oleh korban maka menjadi kewajiban aparat penegak hukum khususnya Kepolisian untuk menangani tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan serius dan yang seadil-adilnya.

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat di wilayah hukum polresta pekanbaru.

Penelitian yang dilakukan yaitu metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan observation reaserch atau lapangan dengan cara survey secara langsung ke lapangan, untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapat dari responden baik melalui kuesioner maupun wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ini terjadi karena beberapa faktor antara lain terdiri dari faktor eksternal, yaitu tempat kejahatan, keluarga, waktu kejahatan, dan lingkungan. Sedangkan faktor internal yang ada di dalam diri pelaku, yaitu terdiri dari umur, kepribadian, ekonomi, emosi dan pendidikan. Oleh karena itu Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat dalam bidang preventif berupa razia ditempat hiburan malam, melaksanakan kegiatan patroli secara rutin dan mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat, sedangkan peranan Kepolisian dalam bidang represif melakukan penyidikan dan penyelidikan yang hasilnya akan diserahkan kepada Jaksan Penuntut Umum untuk dilakukannya penuntutan dalam persidangan.

**Kata kunci:** *Kriminologi; Penganiayaan; Luka Berat.*

## ABSTRACT

The crime of persecution is included in the crime against the limbs which is a series of acts of violence that can make the victim suffer various kinds of suffering that befall the victim's physical and psychological condition of the victim will also be disturbed due to certain causes. However, this does not make Indonesia a country that is free from criminal cases, crimes such as persecution often occur in the community. Because the loss suffered by the victim is so large, it is the obligation of law enforcement officers, especially the police, to handle criminal acts of persecution that cause serious injuries in the most fair manner.

The main problems in this study are the factors causing the occurrence of criminal acts that cause serious injuries and knowing the police's efforts in tackling the criminal act of persecution that causes serious injuries in the jurisdiction of the Pekanbaru Police.

main problem in this research an empirical legal research method using observation research or field surveys by way of direct surveys to the field, to collect primary and secondary data obtained from respondents either through questionnaires or interviews to be used as data or information as material in writing this research.

Based on the results of the study, it can be understood that the crime of persecution that resulted in serious injuries occurred due to several factors, including external factors, namely the place of crime, family, time of crime, and the environment. While the internal factors that exist within the perpetrator, which consists of age, personality, economy, emotions and education. Therefore, the role of the police in tackling criminal acts of persecution that resulted in serious injuries in the preventive field is in the form of raids at night entertainment venues, carrying out routine patrols and conducting outreach to the community, while the role of the police in the repressive field conducts investigations and investigations, the results of which will be submitted to the public. Public Prosecutor for prosecution in court.

**Keywords:** *criminology; currently; serious injury.*

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

Assalamu`alaikum. Wr. Wb

Dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU”**

Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat – syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak, atas segala bimbingan, dukungan, arahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Wakil dekan 1, 2 dan 3 yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Ibu July Wiarti, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, saran, serta memberikan solusi atas hambatan dalam penulisan skripsi ini.

4. Kepada Kedua Orang Tua yang terhormat Ayahanda Alfi Yendra dan Ibu Erni Susianti yang mana melantunkan Doa, semangat, dukungan, harapan dan kasih sayang, selanjutnya buat Lyra Az-zahara Ramadhani dan Farand Aufa Ziyahuda Rasya Adik tercinta, serta seluruh Keluarga besar yang tiada hentinya memberikan semangat, doa dan motivasi selama ini sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini pada tepat waktu.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini.
7. Kepada Bapak Yuheldi S.H.,M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi M.Si. selaku Dosen Fakultas Fisipol Universitas Islam Riau yang telah bekerja sama dan telah bersedia memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
8. Kepada Bapak Kompol Lilik Suriyanto S.ST.,S.H selaku Kabag Ops Polresta Pekanbaru dan Bapak Ipda M. Isnaini selaku Kaur bin Ops Sat Reskrim Polresta Pekanbaru yang telah bekerja sama dan telah bersedia memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
9. Kepada Seluruh Anggota MAFAKUMPALA-UIR yang telah bersedia memberi motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan terutama Chindy Angraini, Miranda Pratiwi, Shintya Mawati dan teman-teman se-angkatan tahun 2018 serta semua pihak

yang memberikan semangat, motivasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini .

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, oleh karena itu penulis mengharapkan sekali kritik dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin

Pekanbaru, 21 Maret 2022

Penulis



**Yosica Adinda Vini Vrezelia**

NPM: 181010231



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENGUJI .....	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional.....	20
F. Metode Penelitian.....	21
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	36

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.....44

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Diwilayah Hukum Polresta Pekanbaru.....54

B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Diwilayah Hukum Polresta Pekanbaru.....70

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....81

B. Saran.....82

**DAFTAR PUSTAKA.....83**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR SINGKATAN

UIR	: Universitas Islam Riau
FH	: Fakultas Hukum
KUHP	: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
POLDA	: Kepolisian Daerah
POLRES	: Kepolisian Resor
POLSEK	: Kepolisian Sektor
UU	: Undang – Undang
UUD	: Undang – Undang Dasar
JTP	: Jumlah Tindak Pidana
PTP	: Penyelesaian Tindak Pidana
SDM	: Sumber Daya Manusia
SLTA	: Sekolah Lanjut Tingkat Atas
SLTP	: Sekolah Lanjut Tingkat Pertama
SD	: Sekolah Dasar
TK	: Taman Kanak – Kanak



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia ialah salah satu negara terbesar yang mengutamakan hukum saat ini. Penegakan hukum di Indonesia jelas merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Indonesia adalah hukum pidana.

Sebelum berdirinya negara Indonesia dan sebelum adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ( UUD 1945) , masyarakat Indonesia yang tersebar dari Aceh sampai Papua, sudah memiliki aturan hukum berdasarkan prinsip kearifan lokal atau pandangan hidup masyarakat yang terdapat menurut asal muasalnya dari suatu daerah tersebut. Yang mana pada masa itu hukum pada suatu daerah sangat ditaati masyarakat masa itu, karena mengandung nilai-nilai keagamaan, kesusilaan, tradisi dan kebudayaan yang tinggi. Namun hukum daerah itu kemudian berangsur tergeser disebabkan adanya gagasan diberlakukannya kodifikasi hukum barat. (Arief, 2016, hal. 5)

Hukum berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan manusia. Salah satu unsur yang menyebabkan adanya perubahan dan perkembangan hukum adalah adanya ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan di bidang teknologi, dan perubahan zaman sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan hukum, guna mengatur kehidupan bermasyarakat agar tercipta suatu kehidupan bermasyarakat.

Untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan Negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib ialah sebuah fungsi hukum. Fungsi hukum dalam hukum pidana dibagi ke dalam dua macam yaitu: (Daliyo, 2001, hal. 91)

1. Untuk menakuti-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif).
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif).

Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan didepan hukum, sehingga hukum itu memuat bentuk – bentuk seperti hukum pidana, hukum perdata, dan juga hukum administrasi. Oleh karena itu, hukum mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat dan hukum ditetapkan untuk suatu peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang, maka pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan tegas sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang untuk mencapai suatu kepastian hukum dan ketertiban di dalam masyarakat.

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu patokan yang sangat penting bagi mewujudkan suatu keadilan. KUHP atau disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP. Di indonesia hukum pidana saat ini masih berasal dari hukum Belanda yang dipersamakan dengan asas *Concordansi*. Dan Kemudian dikodifikasi dalam

bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam KUHP ini mengatur bentuk kejahatan, model kejahatan dan juga tercantum tujuan hukum pidana itu sendiri. (Chazawi,2010, hal. 2)

Hukum pidana ialah bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara tertentu yang memuat dasar – dasar dan aturan - aturan untuk :

1. Mengatur perbuatan mana yang dilarang atau tidak boleh dilakukan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal seseorang yang sudah melakukan perbuatan pidana itu dapat di pidana atau dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Dalam hukum pidana menentukan bagaimana cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan ketika ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 1993, p. 2)

Tugas pokok hukum pidana ialah untuk menciptakan ketertiban yang merupakan suatu syarat adanya masyarakat yang teratur, agar tercapai ketertiban dalam masyarakat, maka diusahakan untuk mengadakan kepastian hukum. Inti dari kepastian hukum tidak terletak pada batas daya berlakunya menurut wilayah atau golongan - golongan masyarakat yang tertentu. Hakekatnya ialah suatu kepastian tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan masalah - masalah hukum, dan bagaimana peranan dan kegunaan lembaga - lembaga hukum bagi masyarakat. (Soekanto, 1980, p. 33)

Tujuan pidana yang berlaku saat ini dalam bentuk-bentuk penjeraman (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat. (Hamzah, 2008, hal. 29)

Dalam uraian di atas, tampak sangat jelas bahwa hukum pidana ini sangat memperhatikan kejahatan sebagai suatu peristiwa pidana yang dapat mengancam nyawa serta peraturan dalam masyarakat dan kepada seseorang yang menjadi sebagai

pelaku dari peristiwa tersebut diberi pula ancaman serta sanksi hukumannya. Namun, hukum pidana ini dianggap tidak lagi efektif untuk memberantas suatu kejahatan yang terjadi.

Didalam tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Perubahan - perubahan terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan. Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan.

Kejahatan ini ialah suatu perbuatan jahat. Dengan itu si pelaku disebut penjahat. Walaupun demikian, penilaian tentang kejahatan ini tampaknya masih bersifat yang relatif. Dalam hal ini didasarkan kenyataan bahwa yang disebut oleh seseorang sebagai kejahatan tetapi tidak selalu diakui oleh orang ataupun pihak lain sebagai kejahatan. Pada hukum juga berguna untuk mencapai suatu tata tertib antara ikatan manusia dalam kehidupan sosialnya. Hukum sebagai prilaku mempunyai ciri yang khusus, seperti ingin memberikan kesepadanan, mengatur serta melindungi dan menjaga kepentingan umum. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Berarti hukum juga berupaya dalam mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, norma atau prilaku hukum ialah sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam kelompok sosial tertentu, baik dalam situasi sosial. Hal itu untuk mencapai peraturan demi keadilan. (Muhammad Sadi Is, 2015, hal. 4)

Bisa dilihat dari sudut kriminologinya, setiap tindakan atau perbuatan tertentu itu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Hal ini dapat dilihat bahwa setiap kejahatan ini tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Apabila perbuatan yang dilakukan itu telah merugikan, membahayakan nyawa seseorang, dan itu tidak disukai oleh masyarakat atau bahkan menjengkelkan, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai kejahatan. (Made Darma Weda, 1996, hal. 12)

Menurut B. Simandjuntak kejahatan merupakan suatu tindakan yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, dan dapat menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Dan menurut Van Bammelen, Kejahatan itu merupakan setiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, serta menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk penderitaan dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. (Simanjuntak b, 1984, hal. 45)

Masyarakat pada umumnya melihat bahwa kejahatan itu ada karena faktor pelakunya saja, akan tetapi kejahatan yang sebenarnya bukan hanya ditentukan oleh faktor pelaku saja, tetapi ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi antara si pelaku, korban dan situasi yang sedang dialami oleh si korban memiliki peran yang besar terhadap terjadinya suatu kejahatan baik itu langsung maupun tidak langsung. Banyaknya benturan sosial yang harus dihadapi dalam perubahan zaman yang begitu cepat, menjadi faktor utama dalam mendorong terjadinya pelanggaran hukum atau kejahatan dalam masyarakat, salah satunya adalah penganiayaan.

Didalam ketentuan umum, pada Pasal 351 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana KUHP. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua

tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Dapat diketahui bahwa undang – undang hanya mengatakan mengenai penganiayaan saja tanpa menyebutkan unsur – unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan seseorang itu adalah sama dengan penganiayaan, yang dimaksud dengan penganiayaan merupakan kesengajaan menimbulkan rasa yang sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang.

Apabila seseorang dengan kekerasan telah menangkap orang lain dan melemparkannya ke dalam sungai hanya untuk mendapatkan kesenangan melihat seseorang itu basah kuyup dalam pakaian lengkapnya, maka sudah jelas seseorang itu tidak dapat dipersalahkan telah melakukan suatu penganiayaan seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, tetapi jika perbuatannya itu telah ia lakukan dengan maksud agar orang lain itu merasa sakit atau terganggu kesehatannya, maka barulah ia dapat dipersalahkan telah melakukan penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP. (Lamintang .P.A.F & Lamintang Theo, 2010, hal. 132)

Dengan itu untuk menyebutkan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang itu harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk :

1. Menyebabkan rasa yang sakit pada seseorang, contohnya seperti menusuk, memotong, serta mengiris dengan pisau ataupun lainnya.
2. Menimbulkan luka – luka pada pada tubuh seseorang, contohnya seperti memukul, menempeleng, serta mencubit dan lainnya.
3. Merugikan kesehatan seseorang, contohnya ketika seseorang sedang tertidur lalu dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin. (P.A.P Lamintang, 2010, hal. 131)

Berikut ini penulis akan mengemukakan data mengenai jumlah Penganiayaan yang menyebabkan luka berat di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 sampai tahun 2020.

NO	JENIS KASUS	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		JTP	PTP	JTP	PTP
1.	Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat	152	82	165	90

Berdasarkan data yang didapatkan dari Polresta Pekanbaru, pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru pada tahun 2019 tercatat sebanyak 152 kasus dan penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru tercatat 82 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 165 kasus penganiayaan yang menyebabkan luka berat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru dan penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat tercatat sebanyak 90 kasus, yang mana artinya ditahun 2020 ini mengalami penaikan kasus penganiayaan yang menyebabkan luka berat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Jadi, dari tahun 2019 sampai tahun 2020 ini kasus penganiayaan yang menyebabkan luka berat mengalami penaikan setiap tahun nya di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Munculnya suatu kejahatan penganiayaan yang menyebabkan luka berat ini sangat meresahkan masyarakat. Dalam hal ini ketika menyelesaikan suatu masalah kejahatan penganiayaan tersebut sudah menghabiskan banyak dana dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk menanggulangi suatu masalah kejahatan penganiayaan ini,

tetapi hasilnya belum bisa dikatakan memuaskan atau belum efektif. Bahkan cenderung jumlah kasus penganiayaan yang menyebabkan luka berat ini semakin meningkat seperti di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, baik itu secara kualitasnya maupun kuantitasnya.

Berdasarkan hal itu, akibat dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat maka perbuatan itu dapat merugikan seseorang yang menjadi korban dan harus menderita seumur hidupnya. Karena dari itu begitu besar kerugian yang dialami oleh seseorang yang menjadi penganiayaan yang menyebabkan luka berat ini, maka sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum khususnya yaitu kepolisian sebagai menangani tidak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan benar – benar dan seadil – adinya.

Maka dari itu, untuk memecahkan persoalan tingginya akan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat tahun 2020 tersebut penulis perlu melakukan penelitian dengan pendekatan kriminologi dengan judul “ **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam hal ini menetapkan beberapa masalah yang di bahas dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru?



2. Bagaimanakah Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.
- b. Untuk Mengetahui Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Sebagai tambahan pemahaman dan wawasan penulis dibidang hukum pidana, serta mampu memberikan motivasi kepada penulis untuk mengembangkan ilmu tersebut.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada fakultas hukum khususnya dan dapat menjadikan bahan rujukan

bagi diri sendiri, Polresta Pekanbaru serta rekan-rekan yang ingin meneliti dengan permasalahan yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat.
- b. Dapat dipakai sebagai masukan bagi penegak hukum dalam hal sumbangan pemikiran hukum yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

## D. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini penulis menyampaikan terkait teori yang akan digunakan dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan objek penelitian penulis sebagai berikut:

Istilah kriminologi, secara etimologis yaitu kriminologi yang berasal dari bahasa Inggris terdiri dari "*Crimin*" dan "*Logos*". Jadi kriminologi ialah suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Menurut pandangan dari Romli Atmasasmita, kriminologi ini sebagai disiplin ilmu atau pengetahuan yang memiliki ciri – ciri yaitu :

1. Kriminologi ialah suatu pelajaran atau studi tentang tingkah laku manusia tidak jauh berbeda dengan studi tentang tingkah laku lainnya yang sifatnya non-kriminal.
2. Kriminologi ini suatu ilmu yang sifatnya interdisiplin dan multidisiplin bukan ilmu yang sifatnya monodisiplin.
3. Kriminologi berkembang dengan sejalan perkembangan ilmu pengetahuan lainnya.

4. Perkembangan dalam studi tentang kejahatan telah membedakan antara kejahatan sebagai suatu tingkah laku dan perilaku kejahatan sebagai subjek suatu perlakuan sarana peradilan pidana.
5. Kriminologi ini dapat menempatkan dirinya sejajar dengan ilmu pengetahuan lainnya, dan tidak lagi merupakan bagian daripadanya. (Romli Atmasasmita, 1992, hal. 1)

Kriminologi juga merupakan pengertian dari hukum yaitu suatu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi ini bukan hanya semata – mata merupakan suatu batasan undang – undang yang mana artinya ada perbuatan – perbuatan tertentu oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi undang – undang tidak menyatakan sebagai tindak pidana dan begitu juga sebaliknya.

Kriminologi diperuntukkan untuk mengungkapkan motif pelaku suatu kejahatan sedangkan pada hukum pidana dengan hubungan perbuatan dan akibat atau hukum sebab akibatnya. Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan suatu kejahatan.

Menurut Paul Mudigdo Moelyono, kriminologi ini memiliki manfaat yang utama yaitu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan – penyimpangan terhadap norma – norma dan nilai – nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak diatur khususnya perilaku yang sifatnya merugikan manusia dan masyarakat, dan juga untuk memperoleh pemahaman tindakan sosial terhadap penyimpangan – penyimpangan tersebut. (Yesmil Anwar dan Adang, 2010, hal. 56). Hasil dari penelitian kriminologi ini bermanfaat sebagai berikut :

- a. Dapat membantu pemerintah dan penegak hukum dalam mengungkapkan kejahatan.
- b. Dapat memperbaiki kinerja aparat hukum dan melakukan perbaikan terhadap perundang – undangan pidana itu sendiri.
- c. Melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan perundang – undangan pidana.

Dalam usaha penanggulangan kejahatan dari aspek kriminologisnya (Crime Prevention) maka hasil - hasil penelitian merupakan bahan yang sangat bermanfaat sekali bagi penyusunan program pencegahan kejahatan oleh para penegak hukum. Walter C. Reckless, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut adalah: (Soedjono Dirdjosisworo, 1984, hal. 138)

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
- b. Pelaksanaan peradilan yang efektif
- c. Hukum yang berwibawa
- d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir
- e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.

Dalam usaha menanggulangi kejahatan telah jelas bahwa usaha Crime Prevention, ini meliputi dua segi penggarapan yaitu :

- a. Mencari faktor yang dapat mengakibatkan kejahatan, yang dimulai dengan penelitian kejahatan atau pergaulan dalam lingkungan remaja, dan tentunya dalam berbagai pola - pola kriminalitas khusus, sehingga dengan penemuan faktor - faktor tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor dapat menimbulkan kejahatan dapat memberi bahan untuk menyusun program penanggulangan kejahatan yang di antaranya diarahkan kepada penggarapan faktor - faktor yang bersangkutan.

Dalam pencegahan kejahatan yang ditujukan kepada faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan, atau dengan kata lain yang ditujukan kepada obyek yang menjadi sasaran penanggulangan terdapat dua cara yakni:

1. Cara yang khusus yang sasaran penggarapannya terarah pada satu faktor tertentu yang telah diteliti, bahwa faktor tersebut sebagai faktor kriminogen. Cara ini dinamakan sistem abolisionistik yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab - sebab kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.
  2. Cara yang umum, yang ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan memperkuat iman dan kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan atau melakukan kejahatan. Cara ini dinamakan sistem moralistik, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerangan - penerangan keagamaan.
- b. Meningkatkan pembinaan hukum dan aparaturnya penegak hukum dalam rangka Law Enforcement, yaitu suatu upaya memelihara dan membina hukum yang berlaku dalam masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kematangan aparaturnya penegak hukum, yang akan menegakkan hukum yang berlaku dalam

masyarakat. Dengan kata lain ditinjau dari subyek yaitu penegak hukum. (Soedjono Dirdjosisworo, 1984, hal. 138)

Penanggulangan ialah sesuatu tindakan menanggulangi, menghadapi, mengatasi, suatu proses, perbuatan dan cara menanggulagi. didalam ilmu kriminologi dengan istilah penanggulangan ialah suatu usaha atau kegiatan untuk mencegah dan menaggulagi suatu tindakan atau kejadian kejahatan atau pelanggaran untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. (Rusmil Kusnandi, 2004)

Upaya ataupun kebijakan untuk melakukan pencegahan serta penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal atau kejahatan. Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk melindungi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" hukum pidana, maka demikian kebijakan hukum pidana terkhususnya pada kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa "social welfare" dan "social defence".

Didalam upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal lebih mengutamakan pada sifat represif penindakan atau pemberantasan sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan pada sarana non penal lebih mengutamakan pada sifat yang preventif pencegahan atau pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya terdapat didalam Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis - jenis hukuman. Selain itu dalam penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-

undangan yang lain yang mengatur secara jelas ketentuan pidananya yang terdapat didalam Pasal 103 KUHP. (Barda Nawawi Arief, 1998, hal. 54)

Dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal itu dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yaitu pada hukum pidana materiil, hukum pidana formil, serta pelaksanaannya melalui sistem peradilan pidana atau disebut dengan criminal justice system Indonesia.

Berdasarkan hal yang diatas kepolisian juga mempunyai peranan penting dalam menanggulangi suatu kejahatan atau tindak pidana. Dengan demikian, Istilah Polisi ini pada awalnya berasal dari Bahasa Yunani *Politeia* yaitu “Seluruh pemerintahan negara kota”. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum masehi, di Yunani banyak kota yang disebut Polis. Pada waktu itu pengertian Polisi adalah “Menyangkut segala urusan pemerintahan” atau dengan kata lain kata Polisi adalah “Untuk urusan pemerintah”

Didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah “Polisi” memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut :

- a) Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang- undang dan sebagainya.
- b) Anggota dari badan pemerintahan tersebut di atas merupakan pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan suatu negara. (W.J.S. Purwodarminto, 2009, hal. 763).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian :

- a) Kepolisian ialah segala hal - hal yang mempunyai kaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang- undang dan memiliki wewenang umum kepolisian.

Istilah Tindak pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ialah “*strafbaarfeit*” berasal dari bahasa Belanda. *Strafbaarfeit* mempunyai arti Straf dapat dikatakan sebagai pidana dan hukum, Baar dapat diartikan sebagai dapat dan boleh, dan Feit itu diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran atau suatu perbuatan.

Menurut pandangan Pompe, mendefinisikan bahwa Strafaarfeit sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. (Amir Ilyas, 2012, hal. 14).

Menurut pandangan Adami Chazawi, Hukum pidana merupakan dari hukum publik yang berisi ketentuan – ketentuan tentang :

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan – perbuatan aktif atau positif maupun pasif atau negatif tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat – syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya yang dibolehkan atau harus dilakukan Negara melalui alat – alat perlengkapannya (misalnya : polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta tindakan dan upaya – upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi

dan mempertahankan hak – haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana tersebut. (Adami Chazawi, 2006, hal. 2)

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Moljatno juga menjelaskan bahwa tindak pidana itu ialah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan mempunyai dua sifat yang saling berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Berdasarkan subyektif ialah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Berdasarkan obyektif ialah suatu unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, seperti dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. (Moeljatno, 1993, hal. 69)

Berdasarkan didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan tindak pidana terhadap tubuh seseorang atau disebut dengan penganiayaan, Penganiayaan ini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain tersebut. Dalam arti dan makna penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. (Leden Marpaung, 2002, hal. 5)

Menurut pandangan dari Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan kesengajaan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi sesuatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain atau seseorang, tidak



dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. (Tirtaamidjaja, 1995, hal. 174)

Maka dari itu, penganiayaan suatu tindakan yang melawan hukum, Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan itu sendiri. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat dari suatu perbuatan seseorang yang dikehendaki atau yang harus dan tetapi ternyata apabila akibat itu sungguh - sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian terhadap seseorang. Akan tetapi tidak semua perbuatan itu memukul atau sebagainya yang menyebabkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan ini ialah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Jika di lihat pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Penganiayaan ini termasuk ke dalam kejahatan dan pelanggaran terhadap manusia yang mengakibatkan luka ataupun rasa sakit pada tubuh manusia yang mana diatur di dalam Penganiayaan terdapat dalam BAB XX II, Pasal 351 s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Panganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Didalam ketentuan pasal 351 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur delik penganiayaan biasa, jika seseorang yang melakukan Penganiayaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sementara itu ketentuan dalam pasal 352 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban ini tidak bisa menjalankan aktivitasnya tetapi dapat merugikan si korban. Terkecuali yang terdapat dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian seseorang, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama itu tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau mengikuti perintahnya.

Kemudian pada pasal Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu oleh seseorang tersebut, oleh sebab itu terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu sebelum perbuatan itu dilakukan, direncanakan lebih dulu, adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif. Sementara itu dalam pasal 354 KUHP, Penganiayaan berat atau dapat dikatakan juga menjadikan berat pada tubuh atau dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar suatu hukum. Dan pada pasal Penganiayaan berat berencana yang terdapat di dalam Pasal 355 KUHP, Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu oleh seseorang , dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Berdasarkan uraian diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini ialah

suatu bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini yang terjadi secara bersama. Oleh karena itu harus terjadi secara serentak, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Di dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan, sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Pada buku R. Soesilo yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, mengatakan bahwa perundang - undangan tidak diberikan ketentuan apa sebenarnya yang diartikan sebagai penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan seseorang mengalami penderitaan, rasa yang sakit ataupun luka. Menurut alinea ke- 4 dalam Pasal ini, masuk pula pada pengertian penganiayaan yang mana kesengajaan merugikan kesehatan terhadap orang lain. (R.soesilo, 2018, hal. 244-245)

Berdasarkan judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti terdahulu, yang mana hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain mengkaji tentang KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK KANDUNG, STUDI KASUS DI POLSEK BUKIT RAYA NOMOR : LP/38/II/2016/RIAU/POLRESTA PKU/SEK.B.RAYA.

Berdasarkan diatas, perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah yang mana penelitian terdahulu lebih mengkaji kepada kriminalogis nya atau kejahatan penganiayaan kepada seorang anak atau lebih merujuk kepada korban. Sedangkan penelitian penulis lebih mengkaji kepada penanggulangan suatu tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan penelitian penulis ini lebih mencakup pada faktor penyebab serta upaya penanggulangan tindak pidana yang menyebabkan luka berat yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

**E. Konsep Operasional**

Dalam penelitian ini, maka penulis mambatasi istilah-istilah yang dipergunakan dalam judul penelitian ini, yaitu :

Tinjauan ialah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. (Surayin, 2005, hal. 10)

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan. (Faisal, 2017, hal. 3)

Penanggulangan ialah suatu tindakan tersistematis yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat - akibat yang timbul atas atau apabila terjadinya sesuatu hal tertentu. Penanggulangan kejahatan atau disebut dengan criminal policy ialah bagian dari kebijakan penegakan hukum atau law enforcement pollicy.

Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif atau disebut dengan legislative pollicy. Politik kriminal ini yang pada hakekatnya juga merupakan bagian yang utuh dari kebijakan sosial yakni kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial dalam masyarakat. (Barda Nawawi Arief, 2008, hal. 2)

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang di lakukan oleh seseorang tersebut yang bertanggung jawab. (S. R. Sianturi, 1982, hal. 207). Tindak pidana penganiayaan yang berakibat luka berat ialah sesuatu tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang dapat membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia, yang mana luka yang diderita oleh si korban. Tindak pidana yang dimaksud sini ialah penganiayaan yang menyebabkan luka berat terdapat didalam pasal 351 pasal 2 KUHP. (Yan Pramadya Puspa, 2008, hal. 943)

Wilayah hukum dalam penelitian ini ialah wilayah hukum polresta pekanbaru yang berdiri pada tahun 1975. Polresta ialah kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarkas di Jl. Ahmad Yani No.11 Pekanbaru. Di Utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di Barat dengan Kampar dan di Timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 km<sup>2</sup> atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk terciptanya suatu penelitian yang mempunyai dasar serta sistematis dalam menyelesaikan penyelesaian penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan

seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan metodeologi sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dapat dilihat dari jenis penelitian ini ialah termasuk dalam golongan penelitian hukum Empiris/penelitian hukum sosiologis. Dengan cara survey secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapat dari responden baik melalui kuesioner maupun wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini. (Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir. FH. Universitas Islam Riau, 2021, hal. 7)

Sedangkan dari sudut sifatnya penelitian ini ialah deskriptif analitis, yang mana memberikan gambaran yang jelas mengenai tinjauan kriminologi terhadap penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada wilayah hukum Polresta Pekanbaru. (Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir. FH. Universitas Islam Riau, 2021, hal. 7)

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan itu ialah di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, pertimbangan penulis memilih lokasi ini ialah dikarenakan pada Polresta Pekanbaru banyak terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada seseorang.

### 3. Populasi dan Responden

Populasi ialah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama (homogen), pada tahap ini seorang

peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilah apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan obyek yang akan diteliti. (Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir. FH. Universitas Islam Riau, 2021, hal. 8). Pada sampel ialah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Adapun metode pengambilan sampel adalah metode sensus dan purposive sampling. (Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau., 2017).

Maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	Klasifikasi Responden	Populasi	Sample	Keterangan
1	Kabag OPS Polresta Pekanbaru	1	1	Sensus
2	Penyidik Polresta Pekanbaru	5	1	purposive sampling
3	Pak Kasmanto (Dosen Fakultas Fisipol)	1	1	Sensus
4	Pak Yuheldi, S.H.,M.H (Dosen Fakultas Hukum)	1	1	Sensus
5	Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat	36	15	purposive sampling
Jumlah		44	19	

#### 4. Data dan Sumber Data

Data yang didapatkan dan dikumpulkan dalam penelitian ini dapat dibedakan atas :

##### a. Data Primer

Data primer ialah data utama yang diperoleh dalam penelitian melalui responden atau sampel. (Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir. FH. Universitas Islam Riau, 2021, hal. 10). Data ini diperoleh dengan menggunakan wawancara kepada Kabag OPS Polresta Pekanbaru, penyidik polresta pekanbaru, pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat, Bapak Kasmanto (Dosen Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik), dan Bapak Yuheldi, S.H.,M.H (Dosen Fakultas Hukum).

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data atau bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, serta buku – buku literatur penunjang penulis dalam penelitian ini. (Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir. FH. Universitas Islam Riau, 2021, hal. 10). Dalam hal ini berupa Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, buku panduan skripsi, buku metode penelitian serta buku - buku berkaitan dengan kriminologi dan tindak pidana penganiayaan yang menunjang penulisan dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data - data dari lokasi penelitian ini maka penulisan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan kuesioner terbuka. Wawancara ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden. (Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir. FH. Universitas Islam Riau, 2021, hal. 10) Pertanyaan yang akan diajukan



tersebut terlebih dahulu penulis susun dalam daftar pertanyaan, yang diarahkan kepada topik yang sedang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan kepada Kabag OPS Polresta Pekanbaru, Penyidik Polresta Pekanbaru, Bapak Kasmanto (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), dan Bapak Yuheldi, S.H.,M.H (Dosen Fakultas Hukum). Sedangkan studi pustaka ialah berdasarkan berbagai keperpustakaan, teori-teori, dan pendekatan umum untuk menemukan solusi terhadap rumusan masalah tersebut.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah analisis normatif kualitatif. (Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir. FH. Universitas Islam Riau, 2021, hal. 10) Normatif karena penelitian hukum berpangkal pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang dijadikan sebagai data sekunder oleh peneliti dalam bentuk deskripsi dan tidak memakai perhitungan atau rumus statistik. Penulis telah mendapatkan data mentah dari hasil wawancara maka penulis akan mengolah data tersebut kemudian membandingnya dengan perundangan, buku - buku literatur hingga dapat hasil tersebut.

#### 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Maka dari itu, setelah diperolehnya data yang diperlukan dari lapangan, dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari ketentuan

yang sifatnya umum terhadap ketentuan yang sifatnya khusus. (Suteki, 2020, hal. 267) Pada analisis data ini untuk tujuan supaya penelitian dapat mengungkapkan makna dari cara pengumpulan data tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi ini pada tahun 1879 pertama kali dipakai oleh seseorang ahli perancis pada bidang antropologi. Istilah-istilah ini banyak sebelumnya digunakan, salah satunya antropologi criminal. Berdasarkan etimologis kriminologi ini berasal dari kata *crimen* yaitu kejahatan dan *logos* yaitu ilmu pengetahuan, maka dapat dikatakan kriminologi yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan. (Faisal, Kriminologi, 2017, hal. 3)

Pengertian dari kriminologi ini banyak yang dikemukakan para ahli dapat dilihat sebagai berikut :

1. Frij menyatakan bahwa kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, kejahatan, bentuk.
2. Bonger menyatakan bahwa kriminologi ialah tujuannya untuk menyelidiki kejahatan yang seluas-luasnya. Pada hal ini, Bonger telah membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yaitu meliputi :

- a. Antropologi kriminil

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat adalah sebagai bagian dari ilmu alam.

- b. Sosiologi kriminil

Ilmu tentang kejahatan sebagai fenomena sosial, yaitu dimana penyebab kejahatan (etiologi sosial) dalam masyarakat pada arti luas juga mencakup penyelidikan tentang keadaan *Psychology*.

c. Psikologi kriminal

Ilmu pengetahuan tentang kriminal dilihat dari sudut pandang psikologis, dan pencarian jiwa seorang penjahat dapat berfokus hanya pada kepribadian individu (misalnya, kriminal, studi tentang gejala kejahatan massal, psikologi kriminal). Mempelajari dampak dari tindakan tersebut pada konteks kehidupan yang tak terlupakan, akhirnya psikologi orang lain di pengadilan, seperti saksi dan pengacara, dan pengakuan seseorang

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang mengalami sakit jiwa atau sakit urat syaraf.

e. Penologi

ilmu pengetahuan dimana timbul dan tumbuhnya hukuman serta arti dan faedahnya.

f. Kriminalistik

Suatu ilmu pengetahuan untuk mempelajari teknologi kriminal dan investigasi kriminal yang menggabungkan suatu kejahatan, ilmu kimia, penjahat yang mana itu ilmu jiwa.

Dan pada kriminologi terapan meliputi :

a. Higiene Kriminil

usaha bertujuan untuk upaya pencegahan kejahatan. Misalnya penegakan pemerintah, sistem asuransi jiwa dan bantuan sosial yang murni.

b. Politik Kriminil

Pada usaha penanggulangan suatu kejahatan yang terjadi, inilah orang melakukan kejahatan. Jika disebabkan oleh faktor ekonomi, upayanya adalah meningkatkan keterampilan atau menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, tidak lebih sekedar menjatuhkan sanksi.

c. Kriminalistik (*policie scientific*)

Dimana ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan (Kedokteran Forensik) dan pengusutan kejahatan (Investigasi Kriminal). (Zulfa, 2001, hal. 10)

3. Van Bamellen menyatakan bahwa kriminologi ialah mempelajari suatu ilmu tentang kejahatan, yang mana perbuatan yang membuat kerugian dan berkelakuan tidak baik dan sopan sehingga menyebabkan terjadinya teguran serta tantangan.
4. Soedjono Dirdjosisworo yang terdapat didalam buku Nursariani Simatupang Faisal, menyatakan bahwa kriminologi ialah mempelajari ilmu kejahatan sebagai fenomena sosial.
5. Paul Moedigdo Moeliono menyatakan bahwa kriminologi ialah suatu pengetahuan yang dibantu oleh bermacam macam ilmu, yang membahas tentang kejahatan sebagai suatu masalah manusia.
6. Wood menyatakan bahwa kriminologi ialah pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori dan pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan salah dan penjahat, termasuk reaksi sosial terhadap perbuatan salah dan penjahat. Oleh karena itu, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki sebab – sebab suatu kejahatan, baik pelakunya sendiri maupun lingkungan. (Muljono, 2012, hal. 34)
7. E. H. Sutherland dan Kathrine S. Williams, menyatakan bahwa kriminologi ialah ilmu dari pelbagai ilmu pengetahuan yang mengkaji kejahatan tersebut sebagai fenomena sosial terdiri dari studi mengenai:
  - a. Karakteristik hukum pidana,
  - b. Keberadaan Kriminalistik,
  - c. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat,
  - d. Metode penanggulangan kejahatan,
  - e. Atribut penjahat,
  - f. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana. (Faisal, Kriminolog, 2017, hal. 4-8)

Kriminologi ialah suatu sarana alami bagi ilmu pengetahuan kejahatan dan penjahat (crime and criminal). Dalam bentuk ilmu pengetahuan, ilmu kriminal merupakan the body of knowledge yang didukung oleh berbagai disiplin ilmu dan hasil penelitian, sehingga pendekatan terhadap subjek penelitian yang sangat luas dan interdisipliner dari ilmu – ilmu sosial dan humaniora. Dalam arti yang lebih luas, itu juga mencakup kontribusi dari ilmu eksakta yang akurat/ sains yang akurat. Kriminologi mencakup kajian :

- a. Orang yang melakukan kejahatan
  - b. Penyebab tindak pidana
  - c. Mencegah kejahatan
  - d. Cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.
- (Prakoso, 2013, hal. 14)

Didalam kriminologi dapat dilihat dari arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit hanya mengkaji tentang kejahatan dan kriminologinya saja sedangkan dalam arti luasnya mengkaji tentang metode dan teknologi yang berkaitan dengan kejahatan, masalah dan tindakan – tindakan untuk kepentingan peradilan atau mencakup kriminalistik.

Dalam arti sempit, kriminologi ialah ilmu yang mempelajari tentang phaaenomenologi, aetiologi, dan penologi.

1. Phaaenomenology  
Phaaenomenology ialah ilmu yang mempelajari bentuk – bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan dapat dibaca dari seseorang apabila melakukan kejahatan, korban kejahatan, TKP, atau tempat kejadian kejahatan.
2. Aetiology  
Aetiology ialah ilmu yang mempelajari sebab – sebab kejahatan. Dalam kriminologi, penyebab kejahatan sering dibahas. Jelas, mengetahui penyebab suatu kejahatan membuat lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.
3. Penology

Penology ialah suatu ilmu mempelajari akibat – akibat suatu kejahatan dan ssuatu sanksi. Penology ini bagian kriminologi dimana mempelajari suatu dasar – dasar pemberian hukuman. (Nursariani Simatupang Faisal, 2017, hal. 8-10)

Keuntungan dalam mempelajari kriminologi ialah membantu kriminologi menyiapkan undang – undang baru (proses kriminalisasi) dan mengidentifikasi penyebab kejahatan (etilogi kriminal), yang pada gilirannya menciptakan upaya pencegahan kejahatan.

Seperti disebutkan sebelumnya, kriminologi ini berkaitan dengan masalah kejahatan. Menimbulkan pertanyaan, seberapa baik suatu perbuatan dapat dijelaskan sebagai tindak pidana. Secara formal, kejahatan dirumuskan sebagai perbuatan hukuman bagi negara. Hukuman bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut. Ketidakseimbangannya ialah ketertiban dan kesusilaan masyarakat terganggu, akibatnya masyarakat menjadi resah. Masyarakat mengakui gejala ini sebagai antisosial dan tindakannya tidak memenuhi tuntutan masyarakat. Karena masyarakat sifatnya dinamis, maka perilaku harus dinamis sesuai ritme masyarakat. Oleh karena itu, ada kemungkinan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan masyarakat, tetapi karena perubahan dalam masyarakat, ada kemungkinan bahwa mereka akan menjadi tidak sesuai secara sosial dan sebaliknya.

Pebedaan ini di pengaruhi oleh faktor waktu dan lokasi. Dengan kata lain, konsep kejahatan dapat berubah berdasarkan faktor waktu dan tempat. Perbuatan dulunya disebut jahat, tetapi saat itu tidak lagi jahat dan sebaliknya. Mungkin juga di satu tempat perbuatan itu dicap jahat, tapi di tempat lain bukan suatu kejahatan. Dengan kata lain, masyarakat menganggap suatu

perbuatan sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum, tetapi bukan kejahatan dari sudut pandang sosiologis (perkumpulan). Ini adalah kejahatan dalam arti hukum, sebaliknya suatu perbuatan yang di tinjau dari segi sosiologis ialah suatu kejahatan dan dari segi hukum bukanlah suatu kejahatan melainkan kejahatan sosiologis *criminological crime*. (adang, 2010, hal. 17)

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S Alam ruang lingkup pada kriminologi mencakup tiga poin yaitu :

- a) Proses penyusunan hukum pidana dan acara pidana (perundang – undangan). Pembahasan dalam proses penyusunan undang – undang pidana ialah sebagai berikut:
  - a. Pengertian kejahatan
  - b. Unsur kejahatan
  - c. Teori relativitas konsep kejahatan
  - d. Klasifikasi (Penggolongan) tindak pidana
  - e. Statistik kejahatan.
- b) Etiologi kriminal menyebutkan teori yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan (pelanggaran hukum). Teori – teori yang dibahas dalam etiologi kriminal (pelanggaran hukum) antara lain :
  - a. Aliran (marzhab) kriminologi
  - b. Teori kriminologi
  - c. Berbagai perspektif kriminologi
- c) Respon terhadap pelanggaran hukum (*respons to law crimes*). Dalam hal ini, diarahkan tidak hanya kepada pelaku berupa tindakan represif, tetapi juga kepada calon pelaku berupa upaya pengamanan. Selain itu, ada bagian ketiga tentang perlakuan terhadap pelanggar (*reacting toward the breaking of laws*) meliputi :



- a. Teori – teori penghukuman
- b. Upaya – upaya penanggulangan/ pencegahan kejahatan baik berupa tindakan premitif, preventif, represif, dan rehabilitatif. (Alam, 2010, hal. 2-3)

Menurut Sutherland, kriminologi dibagi sebagai 3 cabang ilmu utama yaitu :

- a. Etiologi kriminal, ialah mencari secara analitis ilmiah sebab – sebab berdasarkan dalam kejahatan.
- b. Penologi, pada dasarnya ialah ilmu mengenai hukuman. Tetapi, sutherland memuat hak – hak yang mempunyai interaksi menggunakan bisnis pengendalian kejahatan baik secara represif ataupun preventif.
- c. Sosiologi Hukum, ialah suatu analisis ilmiah terhadap syarat – syarat atau kondisi yang mengsuggesti perkembangan aturan pidana. (Zulfa, kriminologi, 2001, hal. 10-11)

Objek Penelitian Kriminologi yaitu :

- a. Tindakan yang ditetapkan sebagai kejahatan
- b. Pelaku kriminal
- c. Tanggapan publik terhadap tindakan dan pelaku. (Zulfa, kriminologi, 2001, hal. 12)

### 3. Teori Faktor Penyebab Kriminologi

Menurut pakar ilmu hukum serta pakar kriminologi Alam A.S, Teori penyebab terjadinya kejahatan:

- a. Perspektif Sosiologis mencari alasan perbedaan tingkat kejahatan di lingkungan sosial. Hal ini dapat dibagi menjadi dua kategori : strain, penyimpangan budaya (Cultural Deviance) dan kontrol sosial. Perspektif strain dan penyimpangan budaya berfokus pada kekuatan sosial yang mendorong orang ke dalam kejahatan. Teori kontrol sosial disisi lain

didasarkan pada asumsi bahwa motif melakukan kejahatan ialah bagian dari kemanusiaan, memeriksa kemampuan kelompok dan lembaga sosial untuk menetapkan aturan yang efektif.

- b. Perspektif Biologis pada penjahat dibagi menjadi 4 kelompok :
1. Born criminal, ialah mereka yang didasarkan pada doktrin atavisme diatas.
  2. Insane criminal, ialah orang yang menjadi penjahat karena beberapa perubahan pada otak orang tersebut yang mempengaruhi kemampuannya untuk membedakan yang benar dan yang salah. Misalnya, sekelompok idiot yang ambisius atau bahkan paranoid.
  3. Criminaloid, ialah penjahat yang terus menerus mengumpulkan pengalaman dan mempengaruhi kepribadiannya. Salah satu contohnya ialah pelanggar berulang.
  4. Criminal of passion, ialah penjahat yang bernafsu mereka yang bertindak atas dasar emosi, kemarahan, cinta, dan bahkan kehormatan.
- c. Perspektif Psikologis didasarkan pada tiga persepektif :
1. Tindakan serta tingkah laku orang dewasa, yang dapat dipahami dengan melihat perkembangan anak.
  2. Perilaku dan motivasi yang tidak disadari saling terkait, dan untuk memahami kejahatan kita perlu menjelaskan interaksi.
  3. Kejahatan pada dasarnya ialah memrepresentasikan dari konflik mental atau psikologis.
- d. Perspektif Lain :

Adapun persepektif lain penyebab terjadinya kejahatan :

1. Teori Labeling Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan.
2. Teori Konflik tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan hukum.

3. Teori Radikal lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (communal consensus).

#### 4. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan empirik, menurut prof Dr. A.S. Alam, terdapat tiga bagian pokok yaitu: (Alam A. , 2010, hal. 79-80)

##### 1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini ialah upaya pertama kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya pencegahan kejahatan memberikan nilai atau norma pencegahan yang baik agar norma tersebut terinternalisasi pada manusia.

##### 2. Preventif

Upaya preventif ini ialah tindak lanjut dari upaya pencegahan atau pre-emptif pada tingkat pencegahan sebelum suatu kejahatan terjadi. Upaya preventif di fokuskan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukannya.

Para ahli Baharuddin Lopa mengatakan bahwa “upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif). (Lopa, 2001, hal. 16-17)

Menurut Baharuddin Lopa, langkah-langkah preventif meliputi :

- a) Meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran dan mengurangi kejahatan itu sendiri.

- b) Perbaiki sistem manajemen dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.
- c) Peningkatan nasihat hukum untuk menyerap pengakuan hukum akan kesadaran.
- d) Menambah pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk lebih memperkuat tindakan represif dan preventif.
- e) Meningkatkan moral dan keahlian aparat penegak hukum. (Baharudin Lopa , 2019, hal. 20)

### 3. Represif

Upaya ini dilakukan apabila terjadi suatu kejahatan yang mana kejahatan berupa penegakan hukum dengan memberikan sanksi. Upaya represif ialah upaya konseptual untuk mengatasi kejahatan pasca kejahatan. Mengambil tindakan sebagai tanggapan atas tindakan pelaku, mengakui bahwa tindakannya ilegal dan berbahaya secara sosial, tidak mengulangnya, dan orang lain tidak melakukannya karena sanksi. Oleh karena itu, penanggulangan dengan upaya represif untuk memperbaikinya sangat berat. (Lopa, 2001, hal. 17)

Upaya atau strategi untuk mencegah dan memberantas kejahatan, termasuk bidang kebijakan kejahatan. Kebijakan kriminal ini juga erat kaitannya dengan kebijakan yang lebih luas. Kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya kesejahteraan sosial dan upaya perlindungan masyarakat.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum kejahatan terhadap kemanusiaan biasa tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan ialah kata atau kata sifat yang diciptakan yang berasal dari kata dasar “penganiayaan” yang diawali dengan “pe” dan diakhiri dengan “an”, tetapi penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang dari kata aniaya yang menunjukkan pelaku penganiaya tersebut. (R.soesilo, 2018)

Didalam KUHP apa yang disebut kejahatan kemanusiaan disebut dengan penganiayaan, tetapi arti dari penganiayaan sangat bervariasi diantara para ahli hukum yang memahaminya. Penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk menyebabkan rasa sakit pada tubuh orang lain

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan :

- a) H.R. (Hooge Raad), ialah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, hanya untuk tujuan orang itu, dan tindakan ini mencapai tujuan yang dapat diterima penganiayaan.
- b) Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan menggunakan sengaja buat mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain. (Leden Marpaung, 2002, hal. 5)

Ada pula yang memahami bahwa penganiayaan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka, dan menurut doktrin atau ilmu hukum pidana penganiayaan ini memiliki unsur yaitu :

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya tindakan atau perbuatan.
3. Adanya akibat tindakan tersebut (yang dimaksudkan), yaitu :
  - a. Rasa sakit pada tubuh.

b. Luka pada tubuh.

Unsur pertama ialah unsur subjektif (kesalahan) dan unsur kedua dan ketiga merupakan unsur objektif.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala tindakannya yang menyebabkan kerugian, kesakitan, dan bahwa kematian.

Penganiayaan yang terdapat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
- b. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
- c. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
- d. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
- e. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Dari berbagai jenis penganiayaan tersebut diatas, penulis mencoba menjelaskan secara satu persatu, antara lain :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana. (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 90)

Penganiayaan ini merupakan perbuatan melawan hukum, sebenarnya adalah perbuatan seseorang yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Penganiayaan biasa ini merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada perbuatan yang disengaja. Kesengajaan ini berarti bahwa hasil dari tindakan itu diinginkan, dan jika hasilnya benar – benar dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit seseorang, cedera fatal, tetapi karena semua pemukulan atau tindakan lain yang menyakiti seseorang, rasa sakit yang mana disebut penganiayaan.

Dengan mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melakukan tugas serta fungsi jabatannya, misalnya seperti guru yang memukul murid nya atau dokter yang melukai pasiennya. Pada hal tersebut perbuatan itu tidak dapat disebutkan penganiayaan, sebab pada hal tersebut bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan atau mengobati pasiennya. Ada juga timbul rasa sakit yang terjadi pada permainan ring seperti tinju, pencak silat dan karate.

Suatu perbuatan yang bukan merupakan perbuatan penganiayaan karena melampaui batas – batas tertentu yang diatur oleh undang – undang negara dan melampaui batas – batas aturan tertentu disebut penganiayaan dan disebut juga penganiayaan biasa. Penjahat dari perbuatan ini diancam dengan hukuman yang lebih tinggi jika perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau kematian korbannya. Dalam hal luka berat ini diatur dalam pasal 90 KUHP yang menyatakan bahwa pasal 90 KUHP berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.

- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu pancaindra.
- d. Mendapat cacat berat (*verminking*).
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Gangguan kemampuan berpikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 90)

Pasal 351 KUHP memiliki rumusan yang dapat membagi tindak pidana penganiayaan biasa sebagai berikut :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak mengakibatkan cedera serius atau kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan terluka berat.
- c. Penganiayaan yang membawa kematian.
- d. Penganiayaan dalam bentuk membahayakan kesehatan dengan sengaja.

2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP.

Penganiayaan ini dikenal sebagai penganiayaan ringan karena tidak menimbulkan luka atau sakit dan tidak memungkinkan korban untuk melakukan aktivitas sehari – hari. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 352 KUHP sebagai berikut :

- a. Pengecualian pasal 353 dan 356, penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit atau menghalangi pencarian pekerjaan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau penganiayaan ringan dengan denda paling banyak empat ribu lima ratus. Hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap seseorang yang bekerja untuknya atau yang berada dibawahnya dapat ditambah sepertiga.



b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak akan dihukum. Mengingat Pasal 352 KUHP (2) “berusaha melakukan tindak pidana (penuntutan ringan) tidak dapat dipidana”, menurut para ahli hukum, percobaan mengarah pada sesuatu, tetapi dimaksudkan, tidak menjadi. Atau saya ingin melakukan sesuatu dan memulai tetapi belum selesai. Yang dimaksud dengan percobaan untuk melakukan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain dan diatur dalam Pasal 53 (1). Meski cobaan terkait penganiayaan ini tidak merugikan orang lain. (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 351)

3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana dimaksudkan untuk menyatakan :

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. jika perbuatan tersebut berakibat fatal, pelaku akan diancam dengan hukuman penjara hingga sembilan tahun. (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 353)

Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja arti di rencanakan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Jika memahami maksud dari rencana di atas, maka ada unsur direncanakan sebelum tindakan dilakukan, dan karena sudah direncanakan sebelumnya, maka pelacakan dilakukan sebelum kunjungan lapangan. dilakukan (disingkat rencana) adalah bentuk khusus dari kesengajaan (opzettelijk), tindak

pidana penganiayaan subyektif, dalam kasus pembunuhan dengan sengaja dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). (Tirtaamidjaja, 1995)

Berpikirlah dengan tenang dan pelaku tidak langsung melakukan tindak pidana sebelum pelaku melakukan tindak pidana, namun tetap mengakui resiko/konsekuensi yang hendak ditimbulkan oleh pelaku terhadap dirinya dan orang lain. melakukannya. Niat dan tujuan perencanaan tidak dikendalikan oleh emosi yang tinggi, ketakutan/kecemasan, terburu-buru, atau paksaan lain sebagainya.

Dalam penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian ialah berupa penyebab atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan ayat 2 bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian pada ayat 3 tidak disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

#### 4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Pada penganiayaan berat ini termasuk dalam Pasal 354 KUHP sebgai berikut :

- a. Jika ada sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan tersebut berakibat fatal, pihak yang bersalah dapat diancam dengan hukuman penjara hingga 10 tahun. (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 354)

Penganiayan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau bisa juga menjelaskan bahwa penganiayaan tubuh orang lain harus dilakukan dengan sengaja.

Niat harus dikaitkan dengan tiga unsur hukum pidana: perbuatan yang dilarang, alasan utama larangan itu, dan fakta bahwa perbuatan itu melanggar.

Ketiga unsur di atas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur tindak pidana, penuntut harus berhati-hati dalam merumuskan tindakan terdakwa, dan semua undang-undang sebagai unsur tindak pidana, ia harus mengajukan tuntutan pidana terhadap seseorang. Unsur-unsur yang disebutkan menunjukkan kegiatan kriminal.

Jika dikaitkan dengan unsur kesengajaan, maksud ini harus ditujukan baik pada tindakan (misalnya tusukan pisau) dan akibatnya, yaitu cedera serius. Orang luka berat merupakan bentuk abstrak dari orang luka berat, dan hanya orang luka berat yang dapat dirumuskan dalam Pasal 90 KUHP sebagai berikut :

Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat besar.
- e. Lumpuh (kelumpuhan).
- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dalam Pasal 90 KUHP di atas, dinyatakan oleh suatu kelompok yang dapat dikatakan luka berat, kematian akibat penganiayaan berat bukan merupakan faktor penganiayaan berat, tetapi faktor atau alasan bertambah parahnya kejahatan tersebut dalam penganiayaan berat. (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 90)

#### 5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 355)

### **C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru**

#### **1. Sejarah Polresta Pekanbaru**

Polresta Pekanbaru berdiri pada tahun 1975. Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarkas di Jl. Ahmad Yani No.11 Pekanbaru. Di Utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di Barat dengan Kampar dan di Timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 km<sup>2</sup> atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau. (Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, 2021)

Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dan Wakapolresta, Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga kemandirian, ketertiban masyarakat serta penegak hukum di Kota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta Pekanbaru terdapat 11 polsek (Kepolisian Sektor), antara lain : Polsek Kota Pekanbaru, Polsek Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payun Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya dan Polsek Kawasan Pelabuhan. Sejak tahun 1975 diberi nama POLTABES diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada tanggal 30 September

2010. Dan pada tanggal 14 April 2000 juga Poltabes pernah mengalami kebakaran karena arus pendek listrik. Polresta sudah pernah dijabat oleh 31 pemimpin yaitu : (Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, 2021)

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	LETKOL. Drs BAMBANG DARURRIO	1975 - 1976
2	LETKOL. Drs SUKARDI	1976 - 1977
3	LETKOL. Drs SUMITRO	1977 - 1978
4	LETKOL. Drs BURAYA SIDI	1978 - 1979
5	LETKOL. Drs RAINAN DURAHMAN	1979 - 1980
6	LETKOL. Drs SYAHRIL ARIFIN	1980 - 1981
7	LETKOL. Drs MULYONO. S	1981 - 1985
8	LETKOL. Drs DWI PURWANTO	1985 - 1989
9	LETKOL. Drs BAGUS HARI SANJAYA	1989 - 1990
10	LETKOL. Drs YOSE RIZAL	1990 - 1992
11	LETKOL. Drs HASYIM IRIANTO	1992 - 1994
12	LETKOL. Drs RAHMAN NIANSYAH	1994 - 1996
13	LETKOL. Drs DIDI DITO	1996 - 1998
14	LETKOL. Drs SURO JAUHARI	1998 - 2000
15	KOMBES POL. Drs RASYID RIDHO	2000 - 2001
16	KOMBES POL. Drs TOTOY JAUHARI, S.H,M.H	2001 - 2002
17	KOMBES POL. Drs SURO JAUHARI, MM	2002 - 2005
18	KOMBES POL. Drs ELAN SUBILAH	2005 - 2006
19	KOMBES POL. Drs JAMES UMBOH	2006 - 2006
20	KOMBES POL. Drs SYAHRIL NURSAL SH, MH	2006 - 2008
21	KOMBES POL. Drs MOEGIARTO SH,MH	2008 - 2008
22	KOMBES POL. Drs BERTY DK SINAGA	2008 - 2009
23	KOMBES POL. Drs MULYONO SH, M.HUM	2009 - 2010
24	KOMBES POL. Drs BAMBANG HS.MSI	2010 - 2011
25	KOMBES POL. Drs R.ADANG GINANJAR S.MM	2011 - 2013
26	KOMBES POL. Drs R.HARYANTO WATRATAN SH,MH	2013 - 2015
27	KOMBES POL. Drs ARIES SYARIEF HIDAYAT, MM	2015 - 2016
28	KOMBES POL. TONNY HERMAWAN. R, S.IK	2016 - 2016
29	KOMBES POL. SUSANTO, S.I.K., SH, MH	2017 - 2019
30	KOMBES POL NANDANG MU'MIN WIJAYA .SIK MH	2019 - 2021

31	KOMBES DR PRIA BUDI, SIK, MH	2021 - Sekarang
----	------------------------------	-----------------

## 2. Visi dan Misi Polresta Pekanbaru

### a. Visi Polresta Pekanbaru

Agar polresta pekanbaru dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dalam mengemban setiap mandat yang telah diberikan oleh pemerintah, maka diperlukan cara pandang ke depan atau visi yang sekaligus sebagai arah dalam merespon setiap mandat yang diterima. Visi dari polresta pekanbaru adalah :

Terwujudnya kemitraan antara polresta pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum polresta pekanbaru. (Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, 2021)

### b. Misi Polresta Pekanbaru

Yang menjadi misi polresta pekanbaru yaitu :

1. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan motto pelaksanaan tugas polri bebas dari pelanggaran.
2. Mengelola dan meningkatkan kemampuan personel sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional.
3. Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan.
4. Menjalinkan kemitraan dengan masyarakat melalui Perpolisian Masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan Kamtibmas.
5. Mengembangkan *Community Policing* dengan memberdayakan Siskamling guna mewujudkan keamanan dilingkungan masing – masing.
6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya *Preentif*, dan *Preventif* sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum.
7. Mengenalkan secara dini tentang tugas – tugas Polresta Pekanbaru kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD mau pun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan Kamtibmas.

8. Memelihara kamtibmas dengan koordinasi aparat kamtibmas lainnya serta mengikutkan Tomas, Toga, dan tokoh pemuda dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
9. Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
10. Mempererat jalinan koordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan Keamanan dan ketertiban dalam wilayah Polresta Pekanbaru. (Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, 2021)

### 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Polresta Pekanbaru

#### 1. Kedudukan Polresta Pekanbaru

Polresta Pekanbaru adalah satuan organisasi Polri yang berkedudukan di Kota Pekanbaru dan Bertanggung jawab langsung dengan Polda.

#### 2. Tugas Polresta Pekanbaru

Tugas dari Polresta Pekanbaru adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polresta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 3. Fungsi Polresta Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugasnya, Polresta Pekanbaru mempunyai fungsi yaitu :

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, surat pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini.
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga

- masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.
- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP).
  - f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
  - g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
  - h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, 2021)
4. Tugas dari Kepala Bagian di Polresta Pekanbaru
1. Kapolresta Pekanbaru  
Adapun tugas-tugas Kapolres yaitu :
    - a. Menetapkan rencana dan program kerja Polres serta mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna.
    - b. Menyelenggarakan komando dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Polresta sehingga terjamin pelaksanaannya.
    - c. Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum lingkungan Polresta.
    - d. Berdasarkan kebijaksanaan Kapolda dan petunjuk teknis pembina fungsi, menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personil, logistik dan anggaran dilingkungan Polresta, serta upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional organisasi.



- e. Menyelenggarakan kegiatan sebagai pimpinan penyidik Polri serta koordinator dan pengawas penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Polsus yang ada didaerah Polresta.
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi, badan, instansi didalam dan diluar Polri diwilayah Polresta dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.

## 2. Wakapolresta

Wakapolresta bertugas sebagai :

- a. Membantu Kapolresta dalam melaksanakan tugas dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staff seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polresta dan dalam batas kewenangannya memimpin Polresta dalam hal Kapolresta berhalangan serta melaksanakan tugas sesuai perintah Kapolresta.
- b. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolresta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- c. Merumuskan dan menyiapkan program kerja Polresta.
- d. Memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas fungsi-fungsi pembinaan maupun fungsi operasional.
- e. Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dilingkungan Polresta.

### 3. Kabag Ops

- a. Mengawasi 3 (Tiga) Kasubbag yaitu Kasubbag Bin Ops, Kasubbag Dal Ops dan Kasubbag Humas serta para Perwira, Bintara maupun PNS Polri yang menjadi bawahannya, apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya.
- c. Mengelola ketertiban administrasi keuangan/perbendaharaan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Polresta Pekanbaru maupun bantuan dari Pemda/masyarakat serta menggunakannya seoptimal mungkin bagi keberhasilan pelaksanaan tugas.
- d. Menjabarkan dan menindak lanjut setiap kebijakan pimpinan.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi. Polresta Pekanbaru maupun dalam hubungannya dengan instansi Pemerintah dan lembaga lainnya.
- f. Menyiapkan/merumuskan kebijakan Kapolres Pekanbaru di bidang Operasional/kegiatan rutin menyelenggarakan manajemen Operasi Kepolisian (perencanaan, koordinasi, administrasi dan pengendalian serta analisis pelaksanaan operasi Kepolisian termasuk tindakan Kontijensi), pelayanan atas perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan serta pengamanan khusus lainnya.
- g. Menyelenggarakan pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan.




- b. Membantu Kasat Lantas mengendalikan satuan lalu lintas dalam urusan pembinaan personil dan bertanggung jawab kepada Kasat Lantas.
- c. Menghimpun dan mencatat data-data yang berkaitan dengan kegiatan bidang fungsi Lantas termasuk analisis kerawanan daerah ( *Police Hazard* ) sesuai dengan karakteristik wilayah dalam bentuk rekayasa lalu Lintas.
- d. Mendatakan kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas sekaligus pembagian tugas bagi personel pengemban fungsi Lantas.
- e. Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi khusus fungsi lalu lintas.
- f. Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan perkara, baik kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas.
- g. Mengatur pengelolaan/penanganan tahanan dan barang bukti dalam perkara pelanggaran/kecelakaan lalu lintas.
- h. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi lalu lintas.
- i. Menganalisa dan mengevaluasi data-data hasil kegiatan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu Lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan laka lantas dan penegakan hukum dalam bidang

lalu lintas guna mengetahui perkembangan pencapaian sasaran dan target kebijakan pimpinan. (Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, 2021)

7. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Kasubbag Humas), yang bertugas:

- a. Mengumpulkan data dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita dilingkungan Polresta Pekanbaru.
- b. Meliput, memantau, memproduksi dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polresta Pekanbaru.
- c. Menyebarkan penerangan kesatuan ke Polsek jajaran Polresta Pekanbaru.
- d. Menindaklanjuti surat yang di disposisi dari Kabag Ops Polresta Pekanbaru. (Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, 2021)



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

Tindak pidana penganiayaan tidak selalu secara langsung terjadi, tetapi ada faktor – faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan. Kejahatan penganiayaan ini termasuk dalam jenis kejahatan kriminal. Faktor – faktor yang melatarbelakangi pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat diketahui secara utuh apabila dikaji dalam kriminologi, ilmu yang mempelajari tentang pelaku kejahatan pidana.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Penganiayaan ini juga banyak yang menyebabkan korban luka berat, dan masyarakat khawatir tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat akan terulang kembali. Penulis dalam hal ini sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada seseorang ini.

Secara umum faktor penyebab kejahatan ada beberapa antara lain:

1. Penegakan hukum yang lemah

Penegakan hukum pada hakikatnya ialah kebijakan penerapan substansi hukum oleh penguasa atau pemerintah sesuai dengan kebijakan social yang telah digariskan.

Ti adanya percantuman pidana minimal didalam beberapa peraturan mengisyaratkan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana dibawah pidana maksimal yang telah ditetapkan sebelumnya, padahal ketika terjadi

sebuah peristiwa kejahatan, maka yang paling diinginkan oleh masyarakat adalah pelaku harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atau dijatuhi hukuman mati. Terkadang vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dianggap belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Di sisi lain, hukum selalu dianggap tidak berpihak kepada orang-orang yang memiliki jabatan, pengaruh, dan atau uang. Sebaliknya hukum dianggap tidak berpihak kepada orang-orang yang lemah. Hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Kesadaran hukum baik di lingkungan para penegak hukum maupun masyarakat masih terasa lemah. Kegagalan menciptakan keadilan oleh penegak hukum masih sering terjadi, dibarengi dengan masih banyaknya terjadi tindakan anomis serta perbuatan main hakim sendiri di lingkungan masyarakat. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, sebagian menggambarkan sikap umum masyarakat yang semakin luruh kepercayaannya terhadap aparat penegak hukum. Sistem peradilan yang terpadu, juga tidak kunjung dapat ditegakkan, yang ujungnya selalu menimbulkan ketidakpuasan bagi pencari keadilan di satu sisi, dan rusaknya citra penegak hukum di sisi yang lain.

## 2. Kerusakan moral

G.P.Hoefnagels dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan dalam arti yuridis dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran dengan berbagai bentuk sebagai berikut:

- a. Pandangan ini menganggap bahwa semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral. Pada kelompok ini termasuk mereka yang menganggap kejahatan sebagai dosa dan mereka yang percaya bahwa pemerintah adalah pemberian Tuhan. Pandangan ini dapat juga disebut sebagai model Bonger.
- b. Pada pandangan ini mereka berpendapat bahwa hampir semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral, hanya sebagian kecil saja yang

tidak melanggar moral. Pandangan ini melihat moral sebagai pengertian absolut yaitu semata-mata sebagai generalisasi dari kode moral mereka.

- c. Pandangan ini menganggap bahwa hanya kejahatan yang sangat berat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sedangkan sebagian besar tindak pidana tidak bertentangan dengan moral. Pandangan ini mendasarkan pada kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok masyarakat yang seringkali memiliki pandangan moral yang berbeda-beda.
- d. Pandangan ini memisahkan antara moral pribadi dengan kelompok dan hukum pidana. Hal ini karena mereka tidak melihat norma tercermin dalam perundang-undangan pidana karena alasan yang sama sekali berbeda. (Nursariani Simatupang Faisal, 2017, hal. 173-174)

H. Mannheim dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi, menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran yang saling tumpang tindih seperti contoh berikut: (Nursariani Simatupang Faisal, 2017, hal. 175-176)

- a. Sejumlah perbuatan yang dipandang amoral akan tetapi tidak illegal.
  - b. Sejumlah perbuatan yang dipandang amoral dan juga illegal.
  - c. Sejumlah perbuatan yang dipandang illegal, akan tetapi tidak amoral.
3. Terbukanya peluang bagi pelaku kejahatan

Kejahatan ada karena kesempatan. Kesempatan ada karena peluang terbuka bagi pelaku. Tidak sedikit peluang itu dibuka oleh masyarakat melalui sikap yang memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Misalnya: (Zulfa, kriminologi, 2001, hal. 61-62)

- a. Perilaku demonstrative kekayaan dan perilaku konsumtif.
- b. Memakai pakaian yang tidak sopan dan tidak menutup aurat terutama bagi perempuan.
- c. Berpergian ke tempat yang sepi.
- d. Pulang larut malam atau saat dini hari.
- e. Minimnya pengawasan terhadap anak.
- f. Ucapan yang tidak senonoh.
- g. Meninggalkan rumah kosong tanpa dititipkan kepada tetangga atau pihak lain.
- h. Meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci.
- i. Terlalu mudah dan cepat percaya kepada orang yang baru dikenal.
- j. Tidak mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku.
- k. Tidak melaporkan individu baru dalam lingkungan.



1. Pengamanan yang tidak maksimal.

#### 4. Teknologi Canggih

Teknologi canggih mengubah kondisi masyarakat. Banyak hal yang dahulu tidak dikenal, tidak mudah diperoleh, atau tidak cepat kita ketahui, dengan teknologi canggih akan mudah untuk merealisasikannya. Di satu sisi, teknologi canggih akan mempermudah pekerjaan banyak orang, namun tidak demikian di sisi lainnya. Misalnya saja teknologi dalam bidang informasi yang berdampak pada kemudahan berkomunikasi, akses, dan memasukkan informasi. Saat ini, orang dapat melakukan komunikasi tanpa batas dan tanpa mengganggu mobilitas, sehingga kelihatan tiada kendala antara waktu dan jarak.

Internet memberikan kesempatan sama kepada semua orang untuk berkomunikasi, akses, dan input informasi. Bergabai informasi dapat diakses melalui internet baik itu oleh orang dewasa maupun anak-anak. Hal ini tentunya dapat memberikan dampak yang merugikan tidak hanya kepada pihak yang mengakses internet, tetapi juga berdampak pada pihak lain yang ada dalam masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga mendatangkan tantangan dan efek negative dimana kemajuan teknologi informasi juga memberikan pintu masuk bagi pelaku kejahatan untuk melaksanakan kegiatannya. Teknologi bersifat netral, bergantung pada niat penggunanya. Artinya melalui teknologi informasi itu pula kejahatan dapat dilakukan.

Semakin tinggi kemampuan manusia dalam ilmu pengetahuan dan mengembangkan teknologi membawa dampak negatif di samping dampak positif. Perkembangan teknologi yang tidak disertai dengan peningkatan nilai-nilai moral menyebabkan banyak manusia yang terhanyut dalam dampak negatif teknologi. Semakin canggih teknologi maka berdampak kepada modus kejahatan yang semakin

canggih pula. Kejahatan saat ini tidak hanya berdimensi nasional, tetapi juga berdimensi transnasional, bahkan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terorganisir. (Nursariani Simatupang Faisal, 2017, hal. 181-188)

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dilapangan, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada seseorang yaitu :

a. Faktor Internal (dalam diri pelaku)

faktor secara khusus dapat dikatakan faktor yang hanya ada dalam diri pelaku atau suatu kondisi yang hanya dialami oleh pelaku yang tidak berlaku secara umum. Dapat dikatakan bahwa faktor secara khusus ini merupakan faktor internal yang ada didalam diri pelaku. Secara teori faktornya ialah : (Hasil wawancara dengan bapak Yuheldi S.H.,M.H. 24 Januari 2022)

1. Bakat si penjahat

Bakat si penjahat bisa dilihat dari psikisnya apakah berbakat sebagai penjahat. Pada bakat penjahat ini bisa juga dilihat dari jenis kelamin seseorang.

2. Umur

Faktor usia merupakan faktor penentu seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan oleh seseorang, namun usia sangat penting yang mana tingkatan kedewasaan dan kematangan berpikir dipengaruhi oleh usianya.

Kematangan berfikir menjadi faktor penting dalam hal ini untuk melakukan suatu tindak pidana atukah tidak.

3. Lingkungan

Pada faktor lingkungan ini bisa dilihat dari lingkungan terdekat seperti lingkungan keluarga, lingkungan alam atau fisik, lingkungan komunikasi

seperti gadget, dan lingkungan politik. Maka dalam hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, perilaku serta keperibadian seseorang.

Didalam kasus penganiayaan yang saya teliti saat ini lingkungan yang buruk serta pertemanan yang buruk maka akan terjadi hal-hal yang sangat dirugikan salah satunya tindak pidana penganiayaan ini. Para pelaku penganiayaan ini hasil dari lingkungan yang salah, salah dalam hal memilih pertemanan sehingga mereka menjadi terhasut atau terikut dalam hal-hal yang buruk.

#### 4. Spiritual

Pada faktor spiritual bisa dilihat dari tidak beragamanya seseorang atau kurangnya ilmu agama seseorang terhadap hal-hal kejahatan. Pada perkembangan zaman saat ini tidak diikuti oleh masyarakat dengan perbaikan dan peningkatan ibadah serta nilai-nilai moral. Masyarakat lebih memikirkan kehidupan duniawi dibandingkan kehidupan akhirat. Masyarakat terbiasa meninggalkan kebaikan dan melakukan ketidakbaikan. Ketidakbaikan tersebut muncul akibat tidak melaksanakan ibadah dengan baik. Padahal ibadah ialah kinerja yang mampu mencegah manusia untuk melakukan perbuatan kejahatan. Semakin besar keimanan yang dimiliki oleh seseorang maka ia akan semakin mengingat Yang Maha Kuasa. Ketika seseorang selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa maka ia akan terhindar dari berbagai perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan. Keimanan ialah kekuatan yang mampu menjaga manusia dari perbuatan maksiat dan kejahatan.

#### 5. Gabungan spriritual, lingkungan, umur, dan bakat si penjahat.

## 6. Ekonomi

Tindak kejahatan dapat dilakukan salah satunya pada faktor finansial. Karena faktor ekonomi menjadikan salah satu kriminogen (penyebab tindak pidana), karena faktor ekonomi merupakan hal yang berkaitan dengan keadaan si pelaku dalam kehidupam sehari-harinya.

## 7. Pendidikan

Faktor pendidikan ini dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Namun, situasi ini tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya kriteria untuk menentukan penyebab penganiayaan untuk dihukum. Namun, secara logika dapat dipelajari bahwa orang yang berpendidikan sedikit banyak berpikir untuk melakukan perbuatan baik dengan tidak melakukan kejahatan, yaitu penganiayaan. (Hasil wawancara dengan bapak Dr. Kasmanto Rinaldi M.Si. 25 Januari 2022)

Faktor yang paling sering terjadi pada diri seseorang itu faktor emosional seseorang yang mana sebuah perasaan yang mendorong seseorang untuk memberikan respon atau bertingkah laku pada hal baik atau hal buruk dari dalam atau luar dirinya. Emosi sendiri dapat berupa perasaan amarah, ketakutan, kebahagiaan, cinta, rasa terkejut, jijik dan rasa sedih. Semua gejala emosi tersebut seperti amarah, ketakutan, rasa gembira, senang, stres dan sebagainya mempengaruhi perubahan fisik seseorang, emosi juga bisa menjadi penyebab kejahatan dikarenakan para pelaku yang kesal dan marah dan meluapkan emosinya kepada korban melalui kekerasan atau penganiayaan.

Hasil wawancara peneliti dengan Ipda M. Isnaini sebagai Kaur bin Ops Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, mengatakan faktor seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada seseorang kebanyakan

biasanya terjadi karena keributan antar sesama yang berujung penganiayaan, kesalahpahaman antara si koban dan si pelaku dimana permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan oleh kedua belah pihak sehingga menimbulkan emosi yang tidak dapat ditahan dan berujung pada penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Terlebih lagi para pelaku sudah berusia lanjut maka emosi dari para pelaku tidak stabil dan masih ingin menggunakan kekerasan dalam setiap hal. (Hasil wawancara dengan Ipda M. Isnaini sebagai Kaur bin Ops Sat Reskrim Polresta Pekanbaru. 25 Januari 2022)

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat peneliti simpulkan faktor internal atau dalam diri seseorang ini sangat banyak faktornya. Dalam teori Lombroso tentang “born criminal” (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat ialah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibandingkan dengan mereka yang bukan penjahat. Manusia, menurut Lombroso, dapat dibedakan dari non criminal melalui beberapa atavistic stigmata (ciri fisik dan mahluk). Pada tahap perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia. Lombroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat.

Ada beberapa ciri-ciri yang dikemukakan oleh Lombroso, tentang Bron Criminal ini :

1. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda.
2. Tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit.

3. Tanda-tanda lahiriah bukanlah merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian, yang cenderung memiliki perilaku yang jahat (pelaku criminal).
4. Karena adanya kepribadian ini, meeka tidak dapat terhidar dari pengaruh sifat yang jahat, kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan.
5. Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat-penjahat seperti pencuri, pelaku pembunuhan, pelanggaran seks dapat dibedakan oleh tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu. (Zulfa, Kriminolog, 2001, hal. 13)

b. Faktor Eksternal (luar diri pelaku)

Faktor-faktor tersebut secara umum dapat disebut sebagai faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya persekusi kriminal, terbagi atas TKP, keluarga dan waktu terjadinya kejahatan, dan faktor lingkungan. Teori sosial menerangkan bahwa tindakan kriminal merupakan akibat dari runtuhnya sistem dan struktur sosial. Misalnya penjahat dalam keluarga yang bercerai mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang buruk, banyak melakukan pelanggaran hukum, tidak berpendidikan, memiliki cacat fisik dan mental dan berbagai psikososial lainnya. (Hasil wawancara dengan bapak Yuheldi S.H.,M.H. 24 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Dr. Kasmanto Rinaldi M.Si. 25 Januari 2022, Secara umum kejahatan itu terjadi karena 3 faktor :

1. Faktor motivasi dari pelakunya

Dalam hal ini pada diri si pelaku punya keinginan seperti punya dendam, atau mempunyai persoalan seketika sehingga itu yang menjadikan penyebab dirinya mau melakukan penganiayaan.

## 2. Faktor target atau sasarannya

Pada faktor ini bisa jadi dalam konteks tertentu tertentu korban penganiayaan itu, si korban lebih rendah mungkin dari fisiknya, kedudukan sosialnya, ekonominya dibanding si pelaku. Sehingga mudah si pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut.

## 3. Lemahnya keadaan ketika itu

Misalnya terjadi disekolah ataupun dikampus yang mana situasi security yang tidak ada dan tidak adanya kepedulian dengan sesama, sehingga kejahatan penganiayaan itu terjadi. (Hasil wawancara dengan bapak Dr. Kasmanto Rinaldi M.Si. 25 Januari 2022)

Dalam hal ini, adapun teori atau aliran Antropologis yang menyatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu ialah tergantung pada orang atau individunya. Bahwa seseorang itu sudah mempunyai tipe-tipe tertentu sebagai seorang penjahat. Jadi orang melakukan kejahatan tersebut memang sudah ada dari dalam pribadinya sendiri sebagai seorang yang jahat. Ada teori atau aliran Sosiologis yang menyatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu kerana dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakatnya. Dari kedua teori tersebut muncul lah teori yang ketiga yang merupakan gabungan atau kombinasi dari keduanya, yaitu teori atau aliran Bio-sosiologis. Aliran ini menyatakan bahwa sebab orang itu melakukan kejahatan karena faktor individu orang yang bersangkutan ditambah dengan adanya pengaruh lingkungan. Bahwa semua perbuatan

manusia itu adalah hasil dari unsur orang yang melakukan tindak pidana kejahatan terdiri dari beberapa faktor penyebab seperti faktor emosi, faktor lingkungan, faktor psikis, faktor ekonomi dan sebagainya. Sehingga para pelaku tindak pidana berani melakukan kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada seseorang.- unsur inividu ditambah lingkungan. (Hamdan, 1997, hal. 44 - 45)

Perbuatan melanggar hukum terutama disebabkan kepribadian manusia yang bersifat sosiopatik atau psikopatik artinya perbuatan menyimpang atau melanggar hukum di samping karena kondisi kejiwaan baik karena menderita kelainan atau gangguan atau penyakit jiwa, juga pada pengambilan keputusan yang didasarkan pada aspek-aspek sosio psikologis yang bukan merupakan akibat dari kelainan jiwa, melainkan karena pengaruh lingkungan sosialnya. Seperti yang telah diungkapkan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip dari Soedjono Dirdjosisworo, bahwa dapat terjadi kemungkinan seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari mereka yang berwenang. Juga mungkin seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya, dan diapun tidak patuh pada hukum. (Dirdjosisworo, 2010, hal. 85)

Prilaku menyimpang ini ialah suatu pelanggaran terhadap norma atau kaedah hukum dapat terjadi karena faktor kelainan jiwa baik karena sakit jiwa maupun bukan karena sakit jiwa. Tetapi karena terdapat suatu pilihan dan dengan kesadaran sendiri untuk melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum. Berdasarkan tingkat berat ringannya, maka tingkah laku yang menyimpang atau melanggar aturan terdiri dari neurosis (kekacauan mental, gangguan mental), psikosis dan psikhopat (gejala sosiopatik) yang meliputi reaksi anti sosial, reaksi dissosial, deviasi seksual dan adiksi. (Suartha, 2009, hal. 51)



Pada kondisi mental sangat menentukan didalam kehidupan ini, karena hanya orang yang memiliki mental sehat saja yang dapat merasakan kebahagiaan, merasa mampu dan berguna serta sanggup menghadapi kesulitan atau rintangan dalam hidupnya. Seiring dengan meningkatnya angka kejahatan dari waktu ke waktu, kejahatan tidak lagi merupakan tindakan kriminal yang dapat diterima dan mengingat kenyataan yang terjadi di masyarakat, tentu saja merugikan korban kejahatan. Penganiayaan ialah salah satu kejahatan yang paling sering dialami di masyarakat. Karena tingginya tingkat kejahatan, maka menjadi masalah serius untuk menentukan dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan dengan harapan dapat membantu melindungi kepentingan korban kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut, dampak dari korban penganiayaan secara umum dapat dibagi menjadi beberapa bentuk kekerasan, karena menyangkut perbuatan berupa kekerasan terhadap orang lain, maka dampak dari adanya penganiayaan antara lain bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi sebagai berikut :

1. Bentuk kekerasan psikis ialah kekerasan yang dapat menyebabkan trauma pada si korban antara lain: Problem kejiwaan seperti depresi, gangguan panik, fobia, insomnia, psikosomatis. Trauma fisik berulang dapat menyebabkan penyakit fisik, kecacatan hingga pada kematian; dan gangguan perkembangan mental, kelambatan psikomotor dan intelektualnya.
2. Bentuk kekerasan fisik, ialah kekerasan yang terlihat pada anggota badan yang dilukai dengan terjadinya kekerasan seperti pemukulan, pencekikan, tamparan, dan tendangan.
3. Stigma atau pandangan buruk yang melekat pada diri si korban diantaranya :

- a. Stigma internal ialah korban cenderung menyalahkan diri sendiri, menjauhkan diri, menghukum diri sendiri, menganggap diri memalukan, dan kehilangan kepercayaan diri.
- b. Stigma eksternal, kecenderungan sosial untuk menyalahkan korban, media informasi yang tidak simpatik yang secara terbuka melaporkan pengalaman korban dan mengabaikan hak privasi si korban. (Hasil wawancara dengan Kompol Lilik Suriyanto S.ST.,S.H sebagai Kabag Ops Polresta Pekanbaru. 25 Januari 2022 )

Menurut peneliti, kejahatan ini merupakan sesuatu penyakit yang menyangkut banyak orang. Kejahatan berkisar dari bentuk yang ringan hingga yang paling serius seperti penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada korbannya sehingga timbulah masalah fisik maupun non fisik. Namun, juga harus disadari bahwa yang melakukan kejahatan itu juga orang seperti kita. Kejahatan atau tindak pidana memang harus ditangani karena membuat ketidaknyamanan serta ketidaktentraman pada kehidupan masyarakat luas, maka perlu menerapkan cara-cara yang rasional dalam penanggulangannya.

#### Jawaban Responden Tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat pada Seseorang

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Presentase
1.	Faktor dendam dan emosional	9	94%
2.	Faktor psikis	1	1%
3.	Faktor lingkungan	1	1%
4.	Faktor sakit hati	4	4%
Jumlah		15	100%

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan hasil jawaban pada tabel tersebut diatas, maka dapat dilihat mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada seseorang, hal tersebut dapat dilihat dari jawaban pelaku tindak pidana yang menyebabkan luka berat yaitu yang menjawab karena faktor emosional dan dendam sebanyak 9 orang atau 94%. Yang menjawab karena faktor psikis sebanyak 1 orang atau 1%, yang menjawab karena faktor lingkungan 1 orang atau 1%, dan yang menjawab karena faktor sakit hati sebanyak 4 orang atau 4%. (Data lapangan setelah diolah, Januari 2022)

Bahwa jawaban responden sebanyak 9 dari 15 orang atau 94% tentang penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan ini dikarenakan mempunyai emosional yang tinggi dan menyimpan dendam terhadap si korban seperti, salah satu dari pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pelaku melakukan tindak kejahatan tersebut dikarenakan si korban menipu sejumlah uang kepada pelaku sehingga si pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut. hal itu yang menjadi faktor pendorong si pelaku melakukan penganiayaan terhadap seseorang terutama yaitu pada faktor emosional dan faktor ekonomi. (Data lapangan setelah diolah, Januari 2022)

Adapun jawaban responden sebanyak 1 dari 15 orang atau 1% tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat ini dikarenakan mempunyai faktor psikis yang tidak terkontrol seperti, salah satu pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pelaku tersebut melakukan penganiayaan terhadap si korban disebabkan si korban mencuri handphone si pelaku berkali-kali dan ketika itu si pelaku lagi banyak pikiran atau tidak mempunyai pikiran yang stabil sehingga si pelaku tidak berpikir panjang dan menganiaya dengan barang keras

seperti patung manekin maka, terjadilah tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat tersebut. (Data lapangan setelah diolah, Januari 2022)

Jawaban responden sebanyak 1 dari 15 orang atau 1% tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat ini dikarenakan mempunyai faktor lingkungan yang mana salah satu pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada seseorang melakukan penganiayaan yang disebabkan terpengaruh alkohol atau bisa dikatakan dalam keadaan mabuk. Dimana si korban tidak sengaja menenggol si pelaku dan si pelaku marah besar dalam keadaan mabuk si pelaku menganiaya korban dengan menggunakan tangan kosong dan membuat korban luka berat. (Data lapangan setelah diolah, Januari 2022)

Pada jawaban responden sebanyak 4 dari 15 orang atau 4% pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dikarenakan mempunyai faktor sakit hati, yang mana salah satu pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut melakukan penganiayaan disebabkan oleh keuangan yang mana si pelaku merasa dirinya tidak dibagi rata gajinya dengan yang lain secara terus menerus dan si pelaku merasa sakit hati kepada si korban lalu si pelaku mendorong serta menikam punggung korban dari belakang sehingga si korban terjatuh dan mengalami luka yang berat. (Data lapangan setelah diolah, Januari 2022)

Berdasarkan hasil jawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat diatas, maka peneliti menyimpulkan para pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat ini yang paling banyak sebesar 94% disebabkan dari faktor emosional dan dendam, emosional seseorang tidak dapat terkontrol ketika seseorang telah terpancing akan terjadinya sesuatu. Dalam hal itu, bahwa emosi suatu keadaan yang kompleks yang mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku dan

mempengaruhi fungsi-fungsi psikis lainnya, seperti pengamatan, tanggapan, pemikiran, dan kehendak serta berujung pada keadaan dendam.

Bisa dilihat dari Teori Psikogenesis, Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologi seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Jadi didalam teori ini faktor emosional tersebut bisa memicu berbagai hal seperti berkaitan dengan dikarenakan faktor ekonomi dan lainnya. (Indah Sri Utami, 2012, hal. 48)

Penyimpangan perilaku seseorang karena kepribadiannya bukanlah sebuah penyakit, dan tentunya bukanlah sebuah keturunan atau bawaan. Penyimpangan perilaku seseorang ialah kelainan dalam mentalnya. Penyimpangan perilaku manusia karena kepribadiannya bukanlah sebuah penyakit, dan tentunya bukanlah sebuah keturunan atau bawaan. Penyimpangan manusia adalah kelainan terhadap mentalnya.

Didalam Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.” Maka penjelasan dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat. Bahkan hampir setiap hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut. (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 33 ayat 1)

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan kajian dalam penelitian ini mengenai penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada seseorang , maka pada pokoknya pengaturan hukumnya dapat dilihat dalam ketentuan pada dasarnya diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang berbunyi: “Jika perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun”. Pada penganiayaan ini tidak ada unsur rencana lebih dulu, tetapi menimbulkan luka berat. Luka berat tersebut bukan merupakan tujuan akhir atau bukan tujuan yang dikehendaki. Tujuan akhir bukan untuk menimbulkan akibat yang fatal sehingga si korban tidak dapat menjalankan tugas secara normal, atau sakit yang ditimbulkan tidak dapat disembuhkan secara sempurna. (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 351)

## **B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.**

Kejahatan ialah suatu perkara pada kehidupan manusia. Seiring menggunakan Perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatan pun turut berkembang pada banyak sekali jenis dan bentuknya, yang dalam

sisi lain pula sekaligus menandakan penderitaan para korban dari bermacam kejahatan. Walaupun demikian manusia tidak pernah putus harapan menghadapi kejahatan dan berusaha buat menemukan cara yang terbaik buat mengurangi atau menekan jumlah kejahatan.

Dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan haruslah melihat faktor-faktornya baik faktor internal juga eksternal yang memicu terjadinya kejahatan. Hal ini diperlukan buat mengetahui bagaimana tindakan penanggulangan yang sinkron menggunakan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Kejahatan yang terus berkembang, menyebabkan pola kejahatan yang dilakukan sang pelaku akan terus mengalami perubahan. Konsekuensinya merupakan metode pada penanggulangan kejahatan wajib bergerak maju dan terus berkembang.

Pencegahan kejahatan ialah suatu pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menyisihkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat diperlukan atau lebih sempurna jika dikatakan wajib diutamakan. Lantaran perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor aktivitas sosial ekonomi ataupun kesejahteraan sosial dalam biasanya pada pengertian yang luas.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan ini dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana,
2. Pencegahan tanpa pidana,
3. Mempengaruhi pengetahuan masyarakat dalam hal kejahatan dan ppidanaan lewat massa media. (Nursariani Simatupang Faisal, 2017, hal. 250)

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan

kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. (Barda Nawawi Arif, 2001, hal. 77)

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (criminal policy ) ialah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:

1. Upaya Penal, ialah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya – upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal);
2. Upaya Non-Penal, ialah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkal/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. (Barda Nawawi Arief, 2008, hal. 1)

Ted Honderich dalam buku Nursariani Simatupang Faisal yang berjudul Kriminologi. berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pidana itu sungguh-sungguh Mencegah.
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.



3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil. (Nursariani Simatupang Faisal, 2017, hal. 250)

Berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat di wilayah hukum Polresta pekanbaru diantaranya sebagai berikut :

1. Upaya dalam bidang preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Upaya preventif itu yang terpenting ialah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan ialah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan secara preventif ini lebih memiliki sifat berupa tindakan pencegahan untuk terjadi suatu kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha refresif dan rehabilitasi.

Dalam langkah-langkah preventif atau pencegahan terhadap kejahatan, ialah :

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan;
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat;
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif;
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum. (Baharudin Lopa , 2019, hal. 28)

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni :

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. (Romli Atmasasmita, 1992, hal. 79)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kompol Lilik Suriyanto S.ST.,S.H sebagai Kabag Ops Polresta Pekanbaru. Bahwa upaya preventif yang dapat dilakukan pihak Polresta Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, Kasus ini tidak seperti kejahatan jalanan pada umumnya seperti curanmor dan lainnya, karena ini tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Pencegahannya dalam kepolisian mengaktifkan kring serse yaitu laporan cepat aduan dari masyarakat, seperti menyebarkan nomor – nomor Polresta Pekanbaru ketempat tempat umum, masyarakat dan sampai pada tingkat pemerintahan desa serta aparatnya seperti RT dan RW. Jadi sehingga terjadinya tindak pidana penganiayaan di lingkungan masyarakat tidak otomatis korban penganiayaan yang menyebabkan luka berat bisa langsung ke kepolisian melaporkan atau menghubungi bhabinkamtibmas ataupun RT RW, sebab RT RW tersebut pasti sudah terkoneksi dengan pihak kepolisian sehingga kepolisian cepat langsung ke TKP untuk melakukan pengamanan pelaku maupun pengamanan TKP. (Hasil wawancara dengan Kompol Lilik Suriyanto S.ST.,S.H sebagai Kabag Ops Polresta Pekanbaru. 25 Januari 2022 )

Berdasarkan hal diatas, peneliti menyimpulkan dalam upaya preventif itu melakukan suatu usaha yang positif, serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, selain itu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

## 2. Upaya dalam bidang represif

Selain upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi (preventif), upaya selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu upaya represif ialah suatu penanggulangan kejahatan secara konspional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. (Nursariani Simatupang Faisal, 2017, pp. 250 -251)

Upaya represif yang mana hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya ini berupa pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang di dalam hal ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang sesuai dengan KUHP. Selain untuk memberantas tindak kejahatan yang terjadi didalam masyarakat, upaya represif juga diterapkan kepada pelaku kejahatan, sehingga membuat masyarakat menjadi aman. (Barda Nawawi Arief, 2008, p. 18)

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

### a. Perlakuan (treatment).

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yakni : (Abdul Syani, 1987, hal. 157)

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang-orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b. Penghukuman (punishment)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. (Alam A. S., 2010, hal. 80)

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan, hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin, bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Pada upaya represif ini memiliki tujuan untuk menindak seorang pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, serta memperbaiki atau menyadarkan kembali bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Dengan harapan pelaku kejahatan tidak akan mengulangi

tindakannya dan orang lain juga tidak akan melakukan tindakan tersebut mengingat sanksi yang akan diterimanya sangat berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda M. Isnaini sebagai Kaur bin Ops Sat Reskrim Polresta Pekanbaru. Dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat ini bergantung si interogasi daripada pelapor, apakah dasar perbuatan yang diperbuat dan penyebabnya apa. Dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan yang hasilnya akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukannya penuntutan dalam persidangan. (Hasil wawancara dengan Ipda M. Isnaini sebagai Kaur bin Ops Sat Reskrim Polresta Pekanbaru. 25 Januari 2022)

Dari beberapa hal diatas, upaya dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat ini suatu usaha untuk mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi pada suatu waktu dan di masa-masa yang akan datang dalam rangka menanggulangi kejahatan tindak pidana penganiayaan ini.

Berdasarkan hal tersebut, polisi ialah petugas atau pejabat karena dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polisi atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat.

Fungsi pada kepolisian dalam menerapkan suatu masyarakat adil dan makmur yang menyeluruh materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan

berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai.

Dalam hal ini tidak terlepas dari adanya hambatan yang ditemui dalam proses pengungkapannya, sebagaimana hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat diwilayah hukum Polresta Pekanbaru, antara lain :

1. Pihak polisi mempunyai keterbatasan waktu dalam memproses suatu berkas dari tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat tersebut. Sebagaimana pihak polisi mengalami kesulitan dalam menyelesaikan berkas perkara sewaktu target yang ditentukan. Berbeda seperti pengungkapan tindak pidana biasa lainnya yang dapat selesai sesuai target waktu yang diberikan. Maka bisa saja target tersebut ditemukan lebih lama dari perkiraan waktu sampai bertahun – tahun. (Hasil wawancara dengan Kompol Lilik SURIANTO S.ST.,S.H sebagai Kabag Ops Polresta Pekanbaru. 25 Januari 2022 )
2. Pada saat korban membuat laporan dan banyak juga perkara – perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada pasal 351 KUHP ini tidak selesai. Ketika dilakukan penyidikan atau BAP pelapor, kadang si pelapor menolak untuk di BAP ulang dan didalamnya terdapat mandat, dalam hal ini si pelapor menolak untuk di BAP ulang untuk mengubah status dari penyidik ke kasidik. Sehingga si terlapor tidak tahu keberadaannya, saksi – saksinya yang diminta keterangan dari alat bukti tadi. Dan si pelapor bisa dikatakan kurang kooperatif dan sulit ditemui sehingga verifikasi untuk ke pelaku itu sulit, sebab kedua belah pihak sudah berdamai diluar kepolisian tanpa sepengetahuan dari pihak kepolisian. (Hasil wawancara dengan Ipda M. Isnaini sebagai Kaur bin Ops Sat Reskrim Polresta Pekanbaru. 25 Januari 2022)

3. Pihak polisi juga kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami korban yang mengalami luka berat sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana penganiayaan yang dialaminya. Maka, salah satunya langkah dengan mendapatkan alat bukti visum serta dokter forensik. Dan dalam mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin menyulitkan pihak kepolisian dalam menemukan si pelaku. Pihak kepolisian kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Dan informasi yang di dapatkan oleh pihak penyidik yang diberikan pihak keluarga si pelaku ataupun korban sering kali berbeda dengan apa yang didapatkan pihak kepolisian dilapangan.





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan ialah :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada seseorang ini, dikarenakan faktor internal seperti faktor psikisnya, faktor umur, faktor emosional, faktor lingkungan dan lainnya. Mengapa disebut faktor emosional karena para pelaku emosinya masih labil dikarenakan masih remaja, jadi para pelaku dengan mudah emosi karena tidak diberikan uang oleh korban, dan juga karna faktor lingkungan, dimana lingkungan yang sepi sehingga para pelaku dengan mudah melancarkan aksinya tersebut. Dan pada faktor eksternal seperti faktor motivasi dari pelakunya, faktor target atau sasarannya, lemahnya keadaan ketika itu. Sehingga para pelaku tindak pidana berani melakukan kejahatan penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada seseorang.
2. Dalam hal peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada seseorang dalam bidang preventif ini dimana upaya yang sangat dibutuhkan karena upaya ini lebih mendekati dengan kegiatan yang positif salah satunya ialah dengan memperbanyak beribadah, berada pada lingkungan yang positif serta sering mengikuti penyuluhan hukum yang diadakan pihak-pihak terkait. Sedangkan peranan kepolisian dalam bidang represif melakukan penyidikan dan penyelidikan yang hasilnya akan diserahkan kepada Jaksan Penuntut Umum untuk dilakukannya penuntutan dalam persidangan. Dan dalam hambatan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada seseorang seperti sulitnya pihak kepolisian

dalam mencari identitas si pelaku tanpa mengetahui wajah si pelakunya, dan pada korban yang mengalami trauma berat menjadi kesulitan juga bagi pihak kepolisian sebab akan sangat susah meminta keterangan terhadap korban yang memiliki trauma terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa hal yang kiranya dapat merupakan saran dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat diwilayah hukum Polresta Pekanbaru sebagai berikut :

1. Kepada pihak kepolisian atau pemerintah, sebaiknya dalam penanganan kasus penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada seseorang ini dilakukan dengan perhatian khusus atau lebih serta sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sebab jika ada kejadian serupa atau terjadi lagi, masyarakat sekitar pasti merasa takut atau tidak nyaman.
2. Dalam hal ini, hendaknya peran tokoh masyarakat lebih diefektifkan kembali dalam menjaga keamanan dan ketentraman kehidupan bermasyarakat, sebagaimana perbuatan penganiayaan tidak akan terjadi jika kerukunan dalam masyarakat tetap terjaga. Berdasarkan faktor yang telah dijelaskan bahwa salah satu faktor dari seorang berbuat kejahatan ialah faktor lingkungan, maka dari itu untuk masyarakat terutama para remaja pandailah kita untuk memilih teman atau pergaulan pada lingkungan kita, jangan sampai kita terjerumus kepada kenakalan remaja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – buku

- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta. Laksbang Grafika.
- Adami Chazawi. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- A. S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Refleksi.
- Baharudin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta. Kompas
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Uir Press. 2017
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, November 2021
- Drs. R. Abdussalam, S.H M.H. 2014. *Criminology*. Jakarta : PTIK.
- Kamus Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Lamintang .P.A.F & Lamintang Theo, *Kejahatan Terhadap Nyawa & Tubuh & Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- Made Darma Weda, Kriminologi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Prof. Dr. Goys Keraf. 2004. *Komposisi : Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Flores : Nusa Indah.
- Rusmil Kusnandi, ” *Penanggulangan kejahatan*”, Bandung: Rajawali Pres, 2004.
- R.soesilo, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Sukabumi: Politeia-Bogor.
- Simanjuntak.B., dan Pasaribu I.L, *Kriminologi*, (Bandung:Tarsito 1984).
- Siswanto Sunarso, *Viktinologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984. *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*. Bandung. Sinar baru.
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya.
- Suteki, Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Suyanto Bagong dan Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Tim Salisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Jakarta, 2008.
- Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahyu Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi* Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 2008.

Yesmil anwar dan adang, *kriminologi*, refika adi tama, bandung, 2010.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Zainal Asikin, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.

## B. Jurnal dan Artikel

Abdi Amanda Surbakti (2019), Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat, *Jurnal Hukum Pidana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*.

Derima Candra (2014), Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatann Masyarakat, *Jurnal Hukum Pidana Universitas Islam Riau*.

Dinar Pradana Sugiantoro Putra (2019), Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, *Jurnal Hukum Pidana Universitas Jember*. ( Vol, XII : Jember, 2019).

Herlinda Margareta Marpaung (2016), kajian kriminologis tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandung, studi kasus di polsek bukit raya nomor : LP/38/II/2016RIAU/POLRESTA PKU/SEK.B.RAYA. *Jurnal Hukum Pidana Universitas Islam Riau*.

Hiro R. R. Tompodung (2021), Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, Vol 10, No 4 (2021).

I Putu Budhi Yasa. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian dan Pengeroyokan Pada Acara Hiburan Organ Tunggal (Studi di Bandar Lampung)”. Dalam jurnal Poenale Vol.3 No.3 September 2015.

Kusuma, N, A., Dewi, A, A, S, L., Widyantara, I, M, M. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (1). 11-16. Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali (Vol, 1 : Denpasar-Bali,2021).

Pancar Triwibowo. 2012. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola (Skripsi)* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur.

Risnayani, 2013, "*Tindak Pidana Penganiayaan*". Dalam makalah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Strata Satu Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako.

Ulin Nuha Kholifatullah, 2013, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng", dalam artkel, Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Internet

Anonim, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Kekerasan- Kekerasan Fisik", melalui <http://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 06 Juni 2019, Pukul 21.20 wib.

Anonim, "Tindak Pidana Penganiayaan", melalui <http://ofanklahut.blogspot.com>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019, Pukul 21.25 wib.

<https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2925.11-16>

Anonim, "Upaya Penanggulangan Kejahatan", melalui <http://raypratama.blogspot.com>, diakses pada tanggal 06 Juni 2019, Pukul 23.21 wib.

<https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2925.11-16>

<http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/36222>

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99112>

<http://repository.unpas.ac.id/30065/2/BAB%20II.pdf>